

**PENGARUH PROGRAM KAMPUNG ZAKAT  
DALAM PEMBERDAYAAN KEAGAMAAN MUSTAHIQ  
DI KECAMATAN KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Dakwah



**OLEH**

**FAISAL**

**NIM 18522005**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2022 M / 1443 H**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

**Yth. Dekan**

**Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah**

Di

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Faisal, NIM 18522005**, mahasiswa IAIN Curup yang berjudul “ **Pengaruh Program Kampung Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di Kecamatan Kota Padang**”. Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikianlah permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, 18 April  
2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**DR.M.Harya Toni, S.Sos.I, MA**  
NIP.198205102009121003

**Savri Yansah, M.Ag**  
NIP 19920424019031013

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal  
NIM : 18522005  
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis bahwa tidak terdapat karya atau pendapat yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dan atau dirujuk dalam naskah yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensi hukum berdasar peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2022

Penulis

**FAISAL**  
NIM 18522005

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum warohmatullah wabarokatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah azza wajalla yang menganugerahkan segala hidayah, kemudahan dan kesempatan kepada setiap insan pilihanNya. Sholawat dan kerinduan selalu tucurahkan untuk Manusia Mulia, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW yang telah membukakan pintu pengetahuan atas ummat terbaik, semoga semua yang menjadi karya ummat beliau SAW menjadi bagian persembahan dalam perjalanan dakwah akhir zaman.

Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Program Kampung Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di Kecamatan Kota Padang.”

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi tingkat Sarjana Strata 1 (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Semoga kiranya Skripsi ini akan bermanfaat menjadi khazanah wawasan keilmuan setiap perindu pengetahuan baik yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, penyeru dakwah dan setiap muslim.

Dalam pengantar ini penulis sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membimbing, mendorong, mendampingi penulis hingga tersusunlah Skripsi ini :

1. Bapak Prof.DR. Idi Warsah, M.PdI selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak DR.Muhammad Istan,SE,M.Pd,MM Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak DR.H.Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak DR.Fakhruddin, S.Ag,M.PdI selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak DR.H.Nelson, M.PdI selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup
6. Bapak DR. M. Harya Toni,S.Sos,MA dan bapak Savri Yansah, M.Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan masukan serta koreksi konstruktif sehingga tersusunnya Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar yang telah membantu dan membimbing kami selaku mahasiswa demi terselesainya skripsi ini.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan kontribusi positif demi tersusunnya Skripsi ini. Penulis sangat menyadari segala masukan, koreksi dan perbaikan adalah merupakan dukungan positif bagi penulis demi menuju kepada kebaikan-kebaikan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Penulis

**FAISAL**  
NIM 18522005

## **MOTTO**

*Apa Yang Dimulai Dengan Kesombongan, Akan Melahirkan Kekecewaan  
Dan Apa Yang Dimulai Dengan Cinta Dan Pengorbanan Maka Akan  
Melahirkan Kebahagiaan.*

*Jika Bulan Tak Kunjung Terbit, Jangan Surut Berputus asa...  
Namun Jika Bulan Sudah Sabit, Esok Lusa Pasti Purnama*

## PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Allah azza wajalla sebagai rasa syukur, yang tidak pernah melupakan doa-doa hambaNya, baik yang tersurat maupun yang tersirat dan semoga karya tulis ini mampu menjadi penguat dalam gerakan perbaikan dan perubahan, gerak dakwah sebagai rahmatan lil lamin.
2. Baginda Rasulullah SAW, sebagai ungkapan sholawat dan salam, sang Guru Agung yang telah menggariskan warisan kesucian, jalan rerang benderang, tapak langkah para pecinta dan perindu beliau SAW, yang melahirkan semangat untuk meraih segala kehormatan sebagaimana yang di janjikan.
3. Kepada Syaikhuna, Almursiduna Syaik Zahid al Baqqah al Khalwati Hafizallahu ta`ala yang telah membuka bukhul bukhul kejahilan dan kebutaan qalbu ini, dan menghantarkan sampai kepada pintu gerbang kearifan abadi.
4. Kepada Ibunda tercinta yarhamallah alaihi yang selalu mendoakan dalam sujudnya, agar Alah berikan yang terbaik atas apa yang penulis raih pada hari ini, walaupun beliau tak hadir dalam jasadnya namun senyum dan airmatanya seakan jatuh kewajah ini.
5. Kepada Ayahanda tercinta yarhamullah alaihi yang selalu mengajarkan kerja keras dan jangan berharap kepada siapapun, dengan ucapan yang selalu mengukir di hati ini, biarlah Allah yang memberikan keputusanNya.

6. Kepada Istri tercinta, yang selalu menemani dalam tangis dan tawa, yang menjadi penguat demi cita cita, yang tak banyak menuntut yang tak ada, yang menerima dengan redha, letih dan perih akan hilang ketika memandang wajahnya.
7. Kepada ananda Abdushomad al Wahid, ananda Hazim al mamduh, ananda Mardhiyyah Assauqiyyah dan ananda Ahmad Muhammad alm, tatapan mata dan senyum kalian menjadi kekuatan penggerak jiwa yang letih ini.
8. Kepada Ikhawi Fillah fi kulli makan wa zaman, para hamba Allah yang selalu setia dalam doa, yang selalu memberi tanpa diminta, selalu ada tanpa pembeda.

**PENGARUH PROGRAM KAMPUNG ZAKAT  
DALAM PEMBERDAYAAN KEAGAMAAN MUSTAHIQ  
DI KECAMATAN KOTA PADANG**

**ABSTRAK**

*Oleh : Faisal*

Kampung Zakat BAZNAS adalah merupakan salah satu program kreatif pendistribusian yang di laksanakan oleh BAZNAS Rejang Lebong. Program ini mengusung 3 (tiga) pemberdayaan yang menjadi pokok pendistribusian, yakni bidang Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan. Dengan program kreatif ini, diharapkan setiap Mustahik tidak hanya sebagai objek penerima bantuan saja, akan tetapi juga berlaku sebagai subjek dalam melakukan pembinaan diri, pembinaan keluarga dan pembinaan usaha. Tujuan akhir dari program Kampung Zakat ini adalah untuk memberikan peluang bagi setiap Mustahik untuk memperbaiki hidup dan meningkatkan kualitas hidup kepada yang lebih layak, lebih mapan dan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini adalah bagaimana program Kampung Zakat memberikan pengaruh dalam rangka pemberdayaan mustahik di Kota padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah program Kampung Zakat tersebut, sejauhmana ia mampu memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan Mustahik serta untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi baik secara positif maupun secara negative keberhasilan program Kampung Zakat tersebut.

Dengan metode penelitian kualitatif maka penulis mendapatkan data dan simpulan bahwa benar, program Kampung zakat telah mampu memberikn pengaruh positif terhadap Mustahik, baik secara pribadi, kelompok maupun dalam tatanan kemasyarakatan.

**Kata kunci : Pengaruh Program Kampung Zakat Pemberdayaan Mustahik**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDU .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Litelatur .....	9
E. Penjelasan Judul.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Zakat.....	12
1. Pengertian dan dasar hukum Zakat .....	12
2. Hikmah dan manfaat zaka .....	15
3. Yang berhak menerima zakat .....	18
B. Kampung Zakat .....	19
1. Pengertian Kampung Zakat .....	19
2. Berbasis Community Defelopment .....	21
3. Pemberdayaan .....	23
C. Mustahik .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Penelitian .....	28
B. Lokasi penelitian .....	29
C. Waktu Penelitian .....	30
D. Data da'n Sumber Data .....	30
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	31
F. Analisa Data .....	33

#### **B IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISI**

A. Profil Baznas Rejang Lebong.....	35
B. Profil Kecamatan Kota Padang .....	40
C. Profil Kampung Zakat.....	46
D. Pemberdayaan Keagamaan Mustahik Kampung Zakat .....	53
E. Pengaruh Program Pemberdayaan Kampung Zakat Terhadap Mustahiq .	58
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Kampung Zakat .....	65

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar pokok dalam ajaran Islam (arkanul Islam). Perintah zakat ini berada pada urutan ketiga. Dimulai dari mengucapkan syahadat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, menjalankan puasa dibulan Ramadhan dan melaksanakan haji bagi yang diberikan kemampuan.

Kesempurnaan seorang Muslim ditandai dengan keteguhannya dalam melaksanakan kelima rukun tersebut. Dan setiap bagian rukun tersebut adalah merupakan perbuatan suci yang bernilai Ibadah. Ulama fiqh sepakat merumuskan kaidah bahwa perbuatan ibadah itu jika dilaksanakan akan mendapatkan konvensasi/reward/penghargaan yang disebut dengan pahala, sedangkan jika ditinggalkan akan menerima konsekuensi ancaman dan dosa.

Dari kelima rukun tersebut, semuanya memiliki dimensi spiritual secara pribadi yang bersifat individu. Seperti syahadat, yang merupakan ikrar dan janji (sumpah) yang diucapkan seorang muslim, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah SWT dan Muhammad SAW adalah utusan (Rasul) Allah. Begitu juga ibadah sholat, puasa dan haji, yang merupakan ibadah pribadi yang tidak berdampak secara langsung kepada orang lain. Sedangkan ibadah zakat sangat berbeda, ia memiliki 2 (dua) dimensi sekaligus dalam setiap pelaksanaannya, yakni dimensi individu dan dimensi sosial.

Dimensi individu artinya bahwa setiap amal perbuatan akan dirasakan manfaatnya bagi sipelaku, sedangkan dimensi sosial bahwa amal perbuatan yang dilakukan juga memberikan manfaat bagi orang lain diluar pelaku perbuatan amal tersebut. Perbuatan zakat yang dilakukan akan bernilai sebagai ibadah, sedangkan harta zakat yang dikeluarkan dapat memberikan daya manfaat bagi orang lain.

Dalam pandangan Islam, bahwa kemiskinan dan kekayaan adalah seperti 2 (dua) sisi mata uang yang memiliki nilai dalam kesempurnaan penciptaan. Bahwa ada sebagian kelompok manusia yang diberi kelebihan harta, sementara ada sebagian kelompok yang lain yang diberi kekurangan harta. Ada yang diberikan kehidupan dengan serba kecukupan sementara ada juga yang diberikan kehidupan dengan kekurangan. Namun sebenarnya keduanya menjadi jalan menuju kesempurnaan alam yang difahami juga sebagai sunnatullah.

Karena sekecil apapun harta yang dimiliki seorang mukmin, pada hakikatnya itu merupakan titipan sementara dari Allah SWT yang didalamnya ada bagian milik orang lain. QS.Adzukhruf ayat 32<sup>1</sup> Allah berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

<sup>1 1</sup> Depertemen Agama RI, *Alqur`an Terjemahan* (Jakarta : Diponegoro, 2005)

Dalam ayat diatas, Allah mempertanyakan, siapakah yang telah menentukan kehidupan manusia didunia ini, manusia itu sendiri atautkah Rabb kamu. Sesungguhnya Tuhanlah yang meninggikan sebagian manusia dibandingkan dengan bagian yang lain.

Klasifikasi seseorang disebut miskin ternyata tidak hanya berhenti dalam pengertian kekurangan keuangan saja, akan tetapi telah merambah kepada bidang-bidang lain, seperti masalah pendidikan, masalah kesehatan, sosial dan keagamaan sebagaimana telah menjadi tanggung jawab dan tugas dalam pengelolaan zakat infaq shodaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat adalah merupakan lembaga atau badan resmi yang diatur oleh Undang Undang yang diberikan amanah untuk mengelola zakat dan harta sosial keagamaan lainnya. Menghimpun dana/harta zakat muslim dalam satu wilayah tertentu, kemudian mengelola sedemikian rupa dalam berbagai program pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan yang dibenarkan oleh aturan syara` dan perundang undangan.

Dengan harta zakat, maka orang-orang yang kekurangan makanan dan pakaian akan dapat terpenuhi secara layak. Mereka yang sedang sakit akan terbantu dalam pembiayaan pengobatan. Mereka yang kehabisan bekal akan terbantu dengan pemberian bekal secukupnya. Akan tetapi pola seperti ini adalah pola distribusi tradisional sebagaimana yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sementara seiring perubahan zaman, pemahaman dan persepsi dalam memahami hokum fiqh pun mengalami perubahan. Dalam persepsi fiqh kontemporer saat ini, bahwa harta zakat sudah harus digunakan

sedemikian rupa dengan semangat untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mampu bergerak sebagai pemulihan masalah ekonomi secara massif.

Dalam kitab-kitab Fiqh klasik, distribusi harta zakat lebih banyak disampaikan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sesaat saja (konsumtif). Sementara dalam pemahaman kekinian, bahwa harta zakat lebih efektif didistribusikan jika bersifat produktif. Bantuan yang diberikan bersifat produktif, maka akan lebih memberikan dampak perubahan pada masyarakat penerima harta zakat. Sebagaimana dikatakan bahwa zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat<sup>2</sup>.

Bantuan yang bersifat produktif sebagaimana dijelaskan diatas, dapat diaplikasikan secara pariatif, tidak hanya diberikan secara materi sebatas uang atau modal saja, akan tetapi juga diberikan secara immateri, dalam bentuk pelatihan, pembinaan dan pendampingan usaha yang dikelola. Yang disebut dengan bantuan “pemberdayaan”. Artinya bahwa distribusi harta zakat tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, namun juga mampu memberikan kekuatan keberdayaan, baik secara pemikiran, semangat, etos kerja dan kedisiplinan..

Dalam rangka mengaplikasikan banyaknya fariabel diatas, maka BAZNAS menyusun satu konsep pendistribusian harta zakat yang merupakan satu

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Dirjen BIMAS Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Kompilasi pengaturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat*, 2015, h.19

kesatuan kerja unit yang banyak, bersatu dalam sebuah wadah pembinaan dengan visi dan misi yang sama dalam rangka memberdayakan penerima bantuan zakat yang disebut dengan “Kampung Zakat.”

Kampung zakat merupakan salah satu program pendistribusian harta zakat yang dilaksanakan dalam satu wadah pendistribusian harta zakat yang diberikan kepada mustahik dalam satu wilayah yang berbasis kepada pemberdayaan yang bersifat komunitas. Sehingga dengan program kampung zakat, sekelompok mustahik tidak lagi hanya berlaku sebagai penerima bantuan saja (objek), akan tetapi juga dibina dan diberdayakan untuk menjadi pelaku setiap kegiatan (subjek) bahkan sampai kepada tahap mendampingi dan membina calon mustahik yang lain secara berkesinambungan.

Dalam wadah kampung zakat, bantuan terintegrasi dalam beberapa pembinaan, baik pembinaan dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bahkan bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Secara keagamaan (spiritual), setiap mustahik akan didampingi, dibina dan dibimbing sehingga memiliki pemahaman keagamaan yang benar, mampu menjalankan ibadah secara benar dan memiliki nilai-nilai keagamaan yang dilaksanakan sehari-hari.

Kampung zakat kota padang adalah kampung zakat pertama yang dibentuk oleh BAZNAS Rejang Lebong diwilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaannya bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang pada tahun 2018. Dengan pola pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan

sosial kemasyarakatan. Bidang keagamaan menjadi pilar utama pemberdayaan, karena bidang keagamaan menjadi pokok inti yang menjadi spirit atas semua aktifitas pemberdayaan yang lain.

Dari beberapa poin kegiatan diatas, penulis melihat ada beberapa catatan-catatan penting tentang bagaimana program Kampung Zakat telah mampu memberikan warna baru terhadap nilai keagamaan masyarakat penerima manfaat zakat diwilayah kampung zakat Kota padang.

Inilah yang menjadi pokok perhatian bagi penulis, sehingga mengangkat masalah ini dalam Skripsi akhir perkuliahan. Dengan semangat untuk mengkaji sejauhmana program kampung zakat dapat memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan keagamaan Mustahik dan juga bagi masyarakat.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diawal, maka penulis membagi permasalahan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana program Kampung Zakat dalam upaya pemberdayaan mustahik?
- b. Bagaimana pengaruh program Kampung Zakat dalam pemberdayaan keagamaan Mustahik di wilayah Kampung Zakat Kota Padang kecamatan Kota Padang ?
- c. Apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi program Kampung zakat ?

## 2. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak keluar dari fokus penelitian, dan untuk lebih memudahkan dalam pendalaman penelitian, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada pokok pengaruh pemberdayaan bidang keagamaan mustahik saja, yang terbagi dalam bidang :

- a. Kegiatan Majelis Muballigh Kampung zakat.
- b. Kegiatan Majelis ta`lim Kampung zakat.
- c. Kegiatan Unit Pengelola Zakat Masjid (UPZ) dalam membina kesadaran berzakat masyarakat.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang Program Kampung Zakat dalam pemberdayaan mustahik.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh program Kampung Zakat dalam pemberdayaan keagamaan mustahik diwilayah Kampung Zakat Kota Padang
- c. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan program kampung zakat.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari khazanah keilmuan dikalangan Akademik Kampus IAIN Curup sehingga menjadi salah satu litelur bacaan Ilmiah keagamaan.

Baik secara khusus dibidang program Studi Dakwah Penyiaran Islam maupun secara umum sebagai kontribusi positif bagi khazanah keilmuan Islam lain.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini adalah merupakan aktifitas dakwah nafsiyah (pribadi) yang dilakukan secara langsung ditengah masyarakat. Sehingga menjadi wadah dalam rangka implementasi dan aplikasi nilai-nilai keilmuan yang telah diperoleh dibidang Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam .

2) Bagi Lembaga Pengelola Dakwah

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi, sudahkah kegiatan dakwah yang selama ini telah dilaksanakan benar-benar berdasarkan kepada pengukuran sebuah strategi efektif yang disusun berdasarkan kaidah yang benar

3) Bagi Lembaga BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan khusus dan masukan berdasarkan fakta dilapangan.

Apakah program Kampung Zakat yang telah dilaksanakan ini masih dapat menjadi prioritas dan menjadi salah satu program efektif yang dijadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai upaya ikut serta pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

4) Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat menjadi media informasi dan media edukasi tentang program pemberdayaan yang telah dilakukan BAZNAS dalam program kegiatan pendistribusian secara umum dan pendistribusian secara khusus seperti program Kampung zakat.

#### **D. Kajian Literatur**

Dalam kajian literatur, penulis menemukan ada beberapa skripsi yang telah lebih dahulu dilakukan dan ada kemiripan, akan tetapi secara substansi berbeda dalam pembahasan, diantaranya :

1. Nesi Niasari NIM 1416333402 Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Provinsi Bengkulu tahun 2019.

Judul Skripsi **Strategi Dakwah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Mensosialisasikan Zakat di Provinsi Bengkulu.**

Dalam skripsi tersebut Nesi Niasari membahas dan mengkaji tentang strategi IZI sebagai Lembaga Zakat dalam rangka mensosialisasikan zakat di provinsi Bengkulu.

2. Esti Mujayanah NIM 1641030304 Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020.

Judul Skripsi : **Strategi BAZNAS Dalam meningkatkan Muzakki di Pesisir Barat**. Dalam skripsi tersebut Esti Mujayana membahas tentang strategi secara umum.

Sepengetahuan penulis dalam litelatur-litelatur yang penulis baca sebelumnya, penulis tidak menemukan skripsi/penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Ada beberapa kemiripan namun substansi sangat berbeda. Dalam penelitian ini penulis secara khusus mengkaji lebih dalam pengaruh program Kampung Zakat dalam pemberdayaan keagamaan mustahik.

### **E. Penjelasan Judul**

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam memahami judul penelitian ini, penulis perlu menjelaskan sebagai berikut ;

1. Pengaruh adalah suatu daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu yang dapat membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.
2. Kampung Zakat Kota Padang adalah program desa binaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan pihak mitra zakat yang terintegrasi dalam pembinaan pendistribusian zakat. Bidang dakwah, Pendidikan dan perekonomian.
3. Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk merubah seseorang atau kelompok orang dari ketidak mampuan dan ketidak berdayaan menuju kepada keadaan yang lebih baik.

4. Keagamaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai agama yang merupakan realitas aktifitas manusia yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari keyakinan kepada Tuhan .
5. Mustahiq adalah seseorang atau sekelompok orang yang memenuhi syarat sebagai penerima harta zakat secara syar`i.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah , sebagai berikut :

- Bab I. Menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian,
- Bab II. Menjelaskan tentang Landasan Teori dan kerangka pikir tentang pengertian zakat, Hikmah dan manfaat zakat serta menjelaskan teori tentang Kampung zakat dan pemberdayaan kampung zakat.
- Bab III Menjelaskan tentang Metode Penelitian, yaitu Jenis Penelitian yang digunakan, waktu dan Lokasi tempat Penelitian, Sumber Data serta Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.
- Bab IV Menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan tentang profil dan kepengurusan BAZNAS Rejang Lebong, Profil kecamatan Kota Padang, Profil Kampung zakat, Program pemberdayaan kampung zakat serta sejauhmana pengaruh program kampung zakat dalam pemberdayaan keagamaan Mustahiq dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Bab V Penutup, Simpulan dan Saran

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Zakat**

##### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Secara bahasa, kata “zakat” memiliki banyak arti. Zakat bermakna keberkahan (al-barakatu), tumbuh dan berkembang (an-nama`) dan kesucian (ath-tuhru). Secara sederhana zakat diartikan sebagai sesuatu yang memberikan kesucian dan keberkahan, yang tumbuh dan yang berkembang. Sedangkan secara Istilah zakat itu adalah sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu melalui amil zakat.<sup>1</sup> Walaupun beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda dalam redaksi kalimatnya akan tetapi memiliki substansi yang sama.

Dalam hukum Islam, perintah zakat adalah merupakan salah satu pilar diantara 5 pilar rukun Islam, yakni mengucapkan syahadat, menegakkan sholat, puasa di bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan melaksanakan haji jika memiliki kemampuan. Dengan posisi yang demikian, maka perintah mengeluarkan zakat memiliki konsekuensi mutlaq terhadap status ke-Islaman seseorang. Jika dikerjakan maka ia

---

<sup>1</sup> Didin hafiduddin, *Fiqih zakat Indonesia* (Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta:2015) h,8

digolongkan sebagai muslim, namun jika tidak dilakukan/ ditinggalkan maka sebenarnya dia sudah tergolong kafir terhadap hari akhir.

Sebagaimana dinuqilkan dalam Alqur`an.

“ Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka mereka kafir terhadap hari akhir”. (QS.Fushilat : 7).<sup>2</sup>

Dalam suatu riwayat diceritakan pernah terjadi perselisihan terhadap putusan khalifah Abu Bakar ra mengenai orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sebagaimana dikisahkan:

Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar shiddiq diangkat menjadi khalifah, dan sebagian orang Arab keluar (menjadi kafir), sehingga Abu Bakar bertekad akan memerangi mereka. Lalu Umar ra berkata, “mengapa engkau akan memerangi orang, padahal Rasulullah SAW bersabda; aku diperintah untuk memerangi manusia kecuali mereka mengucapkan Laa ila ha Illallah. Maka siapapun yang mengucapkannya, maka darah, jiwa dan hartanya dijaga kecuali menurut haknya, dan perhitungannya adalah hak Allah”. Lalu Abu bakr menjawab,” demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka enggan mengeluarkan harta sebagaimana yang telah mereka bayarkan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya karena ke enggan tersebut. Lalu Umar berkata,

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Alqur`an Terjemahan* (Jakarta : Diponegoro, 2005)

“Demi Allah, yang telah melapangkan hati Abu bakar, dan aku tahu bahwa itulah yang benar.<sup>3</sup>

Banyak sekali dalil Alqur`an yang menegaskan tentang zakat, diantaranya :

1. QS. Al Bayyinah:5

بَلْ قَالُوا أَضَعَتْ أَحْلَمِ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ  
الْأَوْلُونَ ﴿٥﴾

2. QS. Attaubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

3. QS.At Taubah :103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Pensyariatan zakat juga diceritakan dalam banyak hadits, contohnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz ke Yaman.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, (Jakarta, 2015), h.33

Rasulullah berpesan kepada Muadz, “ ya Muadz, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, jika mereka mengetahui hal itu, maka ajaklah mereka melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam, jika mereka mengetahui hal itu, maka ajaklah mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka. Diambil dari yang kaya untuk diberikan kepada yang fakir, jika mereka mengetahui hal itu maka jagalah kemuliaan harta mereka dan takutlah akan doa orang yang dizolimi, karena tidak ada hijab antara mereka dengan Allah.” (HR. Bukhari).

Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada BAB 1 pasal 1 dikatakan, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

#### **b. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat adalah merupakan *Ibadah Maaliyah*, yang memiliki kedudukan yang sangat penting, baik sebagai pelaksanaan Ibadah Fardhiyyah yang diwajibkan bagi setiap muslim, juga dalam sisi membangun kesejahteraan ummat.

Bahkan Yusuf Qhardhawi menyebutkan, paling tidak ada 27 (dua puluh tujuh) ayat yang mensejajarkan antara perintah Sholat dan Zakat.<sup>5</sup> Berbagai ancaman dan pujian pun banyak diceritakan dalam Alqur`an yang berkenaan dengan urusan zakat.

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Direktorat pemberdayaan zakat, *Kompilasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat* (2015).h,10

<sup>5</sup> Yusuf Qhardhawi, *Fiqih zakat*(Beirut,Muassasah Risalah,1999)h,42

Seperti dalam QS. Al Mukminun:4

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ  
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. At Taubah : 11)<sup>6</sup>

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ  
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya : Sesungguhnya amat beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. (QS.

Al Mukminun : 1-4

Hikmah yang terkandung dalam zakat adalah :

1. Zakat sebagai wujud implementasi dari nilai iman.
2. Zakat sebagai hak “mereka” yang digolongkan sebagai mustahik yang telah ditentukan asnafnya.
3. Zakat sebagai wujud kepedulian Islam tentang etos kerja dan semangat berusaha.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Alqur`an Terjemahan* (Jakarta : Diponegoro, 2005)

4. Zakat sebagai bentuk kongkrit dari bentuk jaminan sosial masyarakat yang disyariatkan dalam Islam.
5. Zakat sebagai sumber dana bagi kemashlahatan ummat.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat pada pasal 5 BAB II dijelaskan tujuan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.<sup>7</sup>

sedangkan dalam Undang Undang zakat Nomor 23 tahun 2011 pasal 3, dijelaskan bahwa tujuan dan manfaat pengelolaan zakat adalah<sup>8</sup> :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan efektifitas dan efisiensi yang dimaksud diatas adalah bagaimana pengelolaan harta zakat dapat bermanfaat sebagai pemberdayaan dan pendayagunaan semua sumber daya yang dimiliki dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa :

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang siap dan mumpuni secara profesional dalam bidang masing-masing.
2. Ketersediaan teknologi sebagai penunjang dalam melaksanakan pekerjaan

---

<sup>7</sup> Hakim Rahmad, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadanedia Group, 2020), h. 62

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Direktorat pemberdayaan zakat, *Kompilasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat* (2015).h,12

3. Ketersediaan organisasi pengelolaan zakat.
4. Ketersediaan dukungan dari luar, baik sebagai mitra maupun sebagai masyarakat
5. Ketersediaan manajemen kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat

Kemanfaatan zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang dimaksud adalah, bagaimana harta zakat tidak hanya dikelola dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan sesaat saja (konsumtif) akan tetapi harta zakat telah dapat dimanfaatkan besifat produktif, yakni sebagai satu solusi menyelesaikan masalah kemiskinan dan perekonomian masyarakat kecil.

### c. Yang berhak menerima zakat

Harta zakat adalah bagian harta yang wajib dibagikan kepada golongan penerima yang telah ditentukan secara Syar`i.

Golongan penerima manfaat zakat ini disebut sebagai Asnaf Zakat, yaitu 8 (delapan) golongan yang berhak menerima harta zakat bedasar kepada Alqur`an At-Taubah : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>9</sup>

Delapan golongan yang tercantum dalam ayat diatas adalah para penerima harta zakat mutlak berdasarkan syariah. Mereka layak dan berhak untuk menerima bagian harta zakat baik mereka meminta ataupun mereka tidak meminta. Dalam tehnik pelaksanaannya, Undang-Undang Zakat telah mengatur bahwa pendistribusian zakat harus juga dilaksanakan berdasarkan kepada beberapa pertimbangan ; yaitu pertimbangan pemerataan, kewilayahan dan skala prioritas kebutuhan.

#### **d. Kampung Zakat**

##### **a. Pengertian**

Secara umum, kata “Kampung zakat” dipahami secara sederhana dengan kegiatan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat dalam satu desa atau kampung gelolaan an secara terintegrasi yang dikelola secara kolektif oleh kelompok keluarga yang berada dalam satu komunitas desa/kampung.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Alqur`an Terjemahan* (Jakarta : Diponegoro, 2005)

Kata “kampung” bermakna kelompok rumah tinggal yang merupakan bagian dari kelompok kota (yang biasanya berpenghasilan rendah) yang disebut dengan desa atau kampung<sup>10</sup>.

Dalam pengertian tersebut, Desa atau kampung adalah merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga yang memiliki aturan sistem pemerintahan sendiri. Jadi kampung zakat adalah kegiatan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan secara mandiri oleh anggota masyarakat itu sendiri, dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan secara efektif dan efisien berbasis komunitas.

Kampung zakat merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengelola zakat dengan membangun komunitas masyarakat dalam pola terintegrasi.

Kampung zakat itu sendiri pada awalnya merupakan agenda kegiatan yang dilakukan secara Nasional. Akan tetapi setelah itu berkembang dilaksanakan oleh beberapa organisasi dan penggiat zakat.

Agenda kegiatan tersebut adalah merupakan hasil kesepakatan kerjasama antara Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Ditjen Bimas Islam dengan Lembaga Pengelola zakat : BAZNAS dan LAZNAS yang dilaksanakan sejak tahun 2018.<sup>11</sup> Dalam kerjasama tersebut Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf ditunjuk sebagai Koordinator kegiatan. Dan sebagai pelaksana program ditunjuk

---

<sup>10</sup> Sumber: <https://kbbi.web.id/kampung>

<sup>11</sup> Sumber : <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/kampung-zakat-program-memandirikan-desa>, diakses pada 2 Maret 2020, pukul 09.00 wib

BAZNAS dan LAZNAS disemua tingkatan, tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota. Program kampung zakat tersebut dilaksanakan secara sinergis selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, dengan 3 (tiga) tahapan kegiatan, yakni pendirian program, pelaksanaan program dan kemandirian program yang dimuai pada tahun 2018. Program kampung zakat merupakan integrasi dari beberapa program kegiatan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan.

**b. Kampung Zakat Program Berbasis Community Development**

Program kampung zakat adalah merupakan salah satu program yang disebut juga dengan *Community Development* yakni pendistribusian bantuan yang bertujuan untuk pengembangan masyarakat.

Pengembangan yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip keadilan sosial dan saling bekerjasama. Para pelaku program pemberdayaan tersebut saling bekerja dengan saling menghargai melalui program pembangunan secara luas.

Pengembangan masyarakat juga fahami sebagai gerakan untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan berpartisipasi aktif dan inisiasi dari masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> A. Supardi, *Dakwah Islam Dengan Pengembangan Masyarakat Desa* (Bandung: MadarMaju, 1987),h.24

*Community Development* adalah merupakan konsep membangun yang digerakkan sendiri oleh masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang melaksanakan pembangunan tersebut.<sup>13</sup>

Dalam pola pembangunan masyarakat, sangat dibutuhkan strategi pembangunan. Soetomo dalam *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*<sup>14</sup> menjelaskan bahwa akhir dari sebuah proses *community development* adalah tumbuhnya kompetensi dan rasa tanggung jawab anggota komunitas yang teraktualisasi dalam bentuk prakarsa lokal dalam melakukan perubahan dan pembaharuan.

Selanjutnya ada 6 (enam) tahapan dalam pembangunan masyarakat.

1. Ekspolarsi
2. Organisasi
3. Diskusi, dan
4. Aksi

Dengan demikian, anggota masyarakat sebagai pelaksana awal sudah dapat melaksanakan kegiatannya sendiri yang dilanjutkan pada proses berikutnya pada perencanaan kegiatan yang lain.

---

<sup>13</sup> Totok Mardikanto, *Komunikasi Pembangunan—Acuan Bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan* (Surakarta: UNS Press, 2010), h. 77.

<sup>14</sup> Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 79.

#### e. Pemberdayaan Keagamaan

Kata pemberdayaan bersumber dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu<sup>15</sup>. Dalam makna daya: terangkum tenaga, kekuatan, daya pikir, usaha dan sebagainya.

Dalam bahasa Inggris pemberdayaan disebut dengan *empowerment* yakni suatu cara untuk menjadikan seseorang atau kelompok orang memiliki daya atau kekuatan. Pemberdayaan ini juga dimaknai dengan suatu usaha atau upaya untuk merubah kemampuan/ kekuatan/ keberdayaan seseorang atau keluarga atau sekelompok orang menuju kepada keadaan yang lebih baik.<sup>16</sup>

Pemberdayaan dapat dimaknai dalam 2 hal, yakni pemberdayaan sebagai Proses dan pemberdayaan sebagai Tujuan.

Sebagai proses artinya bahwa pemberdayaan merupakan usaha yang terus menerus, bersifat menumbuhkan kepercayaan dan kemandirian dimaknai dengan upaya yang dilakukan secara terus menerus dari mereka yang akan diberdayakan baik secara pribadi ataupun kelompok masyarakat dengan berbagai program yang telah ditentukan, seperti bidang keagamaan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan adalah merupakan keberdayaan atau hasil yang akan dicapai dari sebuah perubahan sosial

---

<sup>15</sup> Sumber: <https://kbbi.web.id/daya,berdaya>

<sup>16</sup>Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Manajemen Zakat, Prinsip dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi* (Ciputat: Wahana Kardofa, FAI, UMJ, 2012), h.223

masyarakat. Perubahan yang dimaksud seperti memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, kepercayaan diri dan memiliki kemandirian. Pemberdayaan sebagai tujuan sering dijadikan indikator dalam keberhasilan pemberdayaan.

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Berkurangnya jumlah penduduk dalam katagori miskin.
2. Berkembangnya usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan kepedulian terhadap keadaan/lingkungan masyarakat disekitarnya.
4. Memiliki kemandirian, baik dalam kepribadian maupun dalam kegiatan usaha.<sup>17</sup>

Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah untuk membangun kemampuan masyarakat yang dimiliki sebagai sumber daya manusia (SDM) kepada kondisi yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dalam pemahaman pendistribusian Zakat, bahwa pemberdayaan adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong Mustahik untuk mampu mandiri dan memiliki usaha sendiri. Program pemberdayaan mustahik ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh Mustahik, tetapi juga berdampak secara sosial dan spiritual. Dan juga akan terbangun nya rasa persaudaraan dan solidaritas sesama Mustahik. Begitu juga pemberdayaan bidang akeagamaan akan menguatkan mental dan spiritual dari Mustahik.

---

<sup>17</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamat Sosial* ( Gramedia Pustaka, Jakarta, 1999), h.29

Selanjutnya bahwa program pemberdayaan Mustahik dalam rangka pengentasan kemiskinan akan semakin optimal jika terjadi saling menguatkan antara lembaga pengelola zakat (BAZNAS), pihak pemerintah, perangkat agama dan masyarakat lainnya. Sinergi inilah yang harus dibangun dan dibina secara terus menerus berkelanjutan.

Sedangkan kata keagamaan berasal dari bahasa sangsekerta yang bermakna “tidak kacau”. Berasal dari 2 suku kata, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” berarti kacau<sup>18</sup>. Agama juga berarti kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian yang berhubungan erat dengan kepercayaan itu<sup>19</sup>. Sedangkan kata ber-agama bermakna memeluk dan menjalankan kepercayaan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Berdasarkan teori diatas, kata agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat pedoman hidup yang diyakini bersifat sakral dan berasal dari Zat yang maha Tinggi dengan perantaraan seorang manusia pilihanNya.<sup>20</sup>

Seperangkat pedoman tersebut berisi aturan-aturan yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemeluknya, barang siapa taat melakukan maka akan mendapatkan balasan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat dan barang siap melanggar, maka akan mendapatkan balasan didunia dan akhirat.

Kata keagamaan juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai agama yang merupakan realitas aktifitas

---

<sup>18</sup> Dadang Ahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.13

<sup>19</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.12

<sup>20</sup> Ibid, h.12

manusia yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena keagamaan bersumber dari rasa beragama setiap individu pemeluknya.

#### f. Mustahiq

Mustahik berasal dari bahasa Arab yakni “*Istahaqqa yastahiqqu*” yang berarti yang berhak/yang punya hak.

Dalam rumusan standard akuntansi keuangan BAZNAS (PSAK.109) disebutkan bahwa Mustahik adalah orang atau etentitas yang berhak menerima zakat<sup>21</sup>. Sementara itu secara istilah, Mustahik adalah sebutan bagi seseorang atau sekelompok orang yang berhak menerima bagian dari harta zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Berdasarkan ayat diatas, bahwa golongan yang disebut dengan Mustahiq, terdiri dari 8 golongan, yaitu :

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan layak yang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Direktorat pemberdayaan zakat, *Kompilasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat* (2015)h.186

2. Miskin, Yaitu orang yang memiliki harta dan penghasilan, namun penghasilan yang dimiliki belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Amil Zakat, Yaitu mereka yang melaksanakan segala urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, menyetorkan sampai menyalurkan kepada Mustahiknya.
4. Muallaf, Yaitu orang atau sekelompok orang yang sedang atau akan dijinakkan hatinya kepada Islam atau lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam.
5. Riqob, Yaitu pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
6. Gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang atau tertanggung kewajiban hutang yang digunakan untuk kemashlahatan/kebajikan orang banyak.
7. Sabilillah, yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan syiar yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemashlahatan umum.
8. Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau terhalang diperjalanan dengan tujuan kemashlahatan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam rangka mengungkap suatu fenomena atau gejala secara menyeluruh bersifat alamiah (natural) dan apa adanya yang kemudian di deskripsikan dalam bentuk bahasa dan kata-kata dengan menggunakan metode ilmiah.

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung menjadi instrument kunci dalam penelitian<sup>1</sup>. Sehingga data yang diperoleh adalah data yang disaksikan secara langsung. Data penelitian ini bukan dalam bentuk angka-angka statistik, akan tetapi berupa simpulan dari fenomena yang dilihat, didengar dan dirasakan yang terhimpun dari hasil pengamatan, wawancara dengan narasumber dilokasi Kampung zakat, serta catatan dan memo yang mendukung penelitian, surat-surat laporan, termasuk foto dan dokumen resmi lainnya yang ada di secretariat BAZNAS.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung, Alfabeta, 2010),h.15

<sup>2</sup> Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,( Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya 2007),h. 3.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yakni di sekretariat BAZNAS Rejang Lebong, di Kompleks Islamic Center Masjid Agung Baitul Makmur Curup dengan tujuan untuk mengumpulkan data serta dokumentasi tertulis tentang bagaimana konsep program Kampung zakat, baik secara umum maupun konsep secara khusus yang telah dilaksanakan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara terstruktur yang dilakukan kepada pengurus BAZNAS Rejang Lebong baik sebagai jajaran pimpinan maupun dalam jajaran staf pelaksana kegiatan yang berhubungan langsung dengan program kegiatan kampung zakat.

Serta data dokumentasi, baik berupa Surat Keputusan, laporan kegiatan, berita website, foto dan video yang berkenaan dengan kegiatan Kampung zakat yang masih tersimpan dalam arsip dokumentasi BAZNAS.

Lokasi penelitian kedua yakni di tempat dilaksanakannya program Kampung Zakat BAZNAS. Lokasi tepatnya berada di kelurahan kota padang, Kecamatan Kota padang Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian dilokasi bertujuan untuk merasakan dan menyaksikan secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan program kegiatan kampung zakat dan sejauhmana memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik zakat. Dalam hal ini data dihimpun dari observasi, wawancara dan pengumpulan dokumentasi yang mungkin masih tersimpan di lokasi kegiatan.

### C. Waktu Penelitian

Dengan pertimbangan lokasi penelitian yang dilakukan di 2 (dua) tempat berbeda; yakni di sekretariat BAZNAS Rejang Lebong dan dikecamatan Kota Padang. Penulis merencanakan *schedule* penelitian ini akan dilaksanakan selama 30 hari kerja. 20 hari pelaksanaan penelitian wawancara dan observasi lapangan, 10 hari Analisa data dan pelaporan.

### D. Data dan Sumber Data

Merujuk kepada penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka objek utama yang menjadi penelitian ini adalah para pelaku kegiatan. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subjek. Data primer ini penulis dapat dari wawancara dengan pengurus BAZNAS, staf pelaksana kegiatan, Kepala KUA, Camat kecamatan Kota Padang, Para Dai yang tergabung dalam Dai Kampung zakat, mustahik penerima bantuan dan beberapa masyarakat disekitar lokasi kampung zakat.
2. Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari peneliti dari berbagai bidang bahan yang merupakan data penunjang pelengkap data primer. Data sekunder penulis dapatkan dari dokumen-dokumen kegiatan kampung zakat, Surat Keputusan, surat laporan kegiatan, data

peserta binaan, termasuk berita Kampung zakat yang ada dalam media online dan lainnya.

Dalam menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan tehnik pengambilan sampel tidak secara acak, akan tetapi ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan secara sengaja, atau dalam penelitian disebut dengan tehnik *Purposive Sampling*.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian sebagai informan yakni pengurus bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong periode 2020 maupun periode sekarang, Ketua pelaksana program bidang pendistribusian dan Staf pelaksana, selanjutnya Kepala KUA Kota Padang Camat Kota Padang, para Muballigh Kampung zakat serta para mustahik yang menerima bantuan program.

#### E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah merupakan prosedur standar yang secara sistematis yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian. Termasuk dalam penelitian ini, penulis melakukan tehnik pengumpulan data dengan 3 teori, yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

---

<sup>3</sup> Supranto, Johannes, *Sampling dalam Auditing*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.3

## 1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan kegiatan lapangan secara utuh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap semua fenomena dan gejala yang diselidiki.<sup>4</sup> Dengan metode observasi ini, penulis langsung hadir kelokasi kampung zakat, melihat, mengamati, mencermati dan merekam secara langsung setiap gejala atau perilaku yang berkaitan dengan kampung zakat. Observasi ini adalah bersifat partisipan, artinya peneliti langsung hadir dilokasi bersama responden.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan bersifat sepihak berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>5</sup>

Untuk dapat memahami kondisi sebenarnya, secara mendalam, maka penulis melaksanakan wawancara baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Secara terstruktur dilakukan kepada pengurus BAZNAS dan pejabat yang berwenang di wilayah Kota Padang sedangkan secara tidak terstruktur dilaksanakan kepada para Mustahik zakat dan masyarakat sekitar.

---

<sup>4</sup> Marzuky, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: UII Pres, 2000), h.58

<sup>5</sup> Rahayu, Lin Tri, Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayu Media, 2004), h.63

### 3. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisa berbagai dokumen, baik yang bersumber dari diri subjek peneliti sendiri, maupun dari orang lain<sup>6</sup>.

Metode dokumentasi didapat penulis dari surat-surat resmi BAZNAS yang berkaitan dengan kampung zakat, dokumentasi foto maupun video yang masih ada, termasuk berita web yang sudah di upload ke media online, yang dapat digunakan sebagai penguat data dalam metode wawancara dan observasi.

### F. Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan akhir dari pengumpulan data, baik yang bersumber dari Observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

Komponen dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi data

Mereduksi adalah proses merangkum semua data, memilah dan memilih yang disesuaikan dengan pengelompokan data yang dibutuhkan serta mengadakan seleksi awal terhadap data yang telah diperoleh disesuaikan dengan tema yang diteliti.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menyajikan semua data yang telah dihimpun dalam bentuk uraian atau penjelasan singkat yang masih bersifat sementara

---

<sup>6</sup> Rahayu, Lin Tri, Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayu Media, 2004),h.143

yang tersusun dalam sebuah bagan yang telah dikelompokkan kepada hal-hal yang saling berkaitan menjelaskan tentang hubungan, menjelaskan sebab akibat, faktor-faktor dan lain sebagainya.

### 3. Penyimpulan data

Penyimpulan data adalah merupakan kesimpulan yang diperoleh peneliti berdasarkan perjalanan data-data yang telah direduksi, disajikan dan disimpulkan. Kesimpulan ini dapat menjadi kesimpulan akhir dalam sebuah penelitian, akan tetapi akan dapat berubah menjadi kesimpulan sementara jika ditemukan fakta lain yang harus dilakukan dilakukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Profil BAZNAS Rejang Lebong**

##### **1. Sejarah dan Kepengurusan BAZNAS Rejang Lebong**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong telah dibentuk jauh sebelum lahirnya Undang Undang zakat No.38 Tahun 1999. Pada pertengahan tahun 1992 telah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq Shodaqah) yang berkantor di lantai dasar Masjid Agung Baitul Makmur Curup. Dengan kepengurusan dibawah koordinasi langsung Kesra SETDA Kabupaten Rejang Lebong walaupun dengan hanya memiliki 2 orang pelaksana harian<sup>1</sup>. Setelah lahirnya UU Zakat No.38 Tahun 1999, maka BAZIS berubah nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dengan telah dibentuk kepengurusan sendiri dengan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong dengan penambahan Dewan Pengawas, Dewan Pelindung, Pengurus dan Staf pelaksana harian.

Proses berlanjut sampai lahirnya Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat secara nasional, maka setelah habis masa kepengurusan lama, pada tahun 2013 BAZDA berubah secara resmi sebagai BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, dengan menetapkan 5 orang saja pengurus dibantu staf pelaksana. Dengan susunan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Solahuddin (Kabag Kesra RL, 2014), *Wawancara*, tanggal 25 Februari 2022,

1. Ketua, yang dijabat oleh Drs. Rasyid Djamak
2. Wakil ketua 1 (bidang Pengumpulan), dijabat oleh Drs.Suflenin Yusuf
3. Wakil ketua 2 (bidang Pendistribusian), dijabat oleh Faisal Nazarudin
4. Wakil ketua 3 (bidang Keuangan), dijabat oleh Johan Matsa,a
5. Wakil ketua 4 (bidang kesekretariatan) , dijabat oleh Sukemi,S.Ag

Staf Pelaksana :

1. Staf bidang pengumpulan, Muhajir
2. Staf bidang pendistribusian,Beni wahyudi,S.Pd
3. Staf bidang Administrasi keuangan/accounting,Reti SE
4. Staf bidang administrasi kesekretariatan, Ebit suandi S.Pd

Kepengurusan baru BAZNAS Rejang Lebong periode tahun 2015-2020 dikukuhkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 180.349.VII Tahun 2015 tanggal 5 Juli 2015 tentang Pengurus BAZNAS Kab. Rejang Lebong Periode Tahun 2015-2020. Dengan kepengurusan sebagai berikut :

1. Ketua, yang dijabat oleh Faisal Nazaruddin
2. Wakil ketua 1 (bidang Pengumpulan), dijabat oleh Drs.Rasyid Djamak
3. Wakil ketua 2 (bidang Pendistribusian), dijabat oleh Khairul Anwar
4. Wakil ketua 3 (bidang Keuangan), dijabat oleh Sukemi, S.Ag
5. Wakil ketua 4 (bidang kesekretariatan) , dijabat oleh Muhidin, SE

Staf Pelaksana :

1. Staf bidang pengumpulan, Muhajir
2. Staf bidang pendistribusian, Beni wahyudi, S.Pd
3. Staf bidang Administrasi keuangan/accounting, Reti SE
4. Staf bidang administrasi kesekretariatan, Ebit suandi S.Pd

## **2. Visi Misi**

Visi BAZNAS Rejang Lebong adalah mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menjadi Badan Amil pengelola zakat yang amanah, profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya.

Misi BAZNAS Rejang Lebong adalah :

1. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.
2. Memaksimalkan potensi zakat diseluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Memaksimalkan pendistribusian zakat dalam bentuk program yang tersusun secara terencana, professional dan proposional dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat mustahik serta ikut serta mengentaskan kemiskinan di wilayah kabupaten Rejang Lebong.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program sebagai indikator model pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam dengan pengelolaan manajemen modern.

### 3. Program Pokok

Sebagaimana yang tercantum dalam Profil BAZNAS Rejang Lebong<sup>2</sup>, bahwa BAZNAS Rejang Lebong memiliki 5 program pokok, yaitu :

a. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa, adalah program distribusi zakat yang diberikan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan praktek peribadatan masyarakat, peningkatan pembinaan Akhlakul karimah serta dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

b. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong cerdas, adalah program distribusi zakat dalam rangka pemberian bantuan dan santunan biaya pendidikan. Baik dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi.

c. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat, adalah program distribusi zakat yang diberikan dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu demi terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan.

d. Rejang Lebong Sejahtera

Rejang Lebong Sejahtera adalah program distribusi zakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada keluarga Dhua`fa / keluarga Miskin , yang masih produktif (berdaya) dan memiliki kemauan dan semangat besar untuk berusaha.

---

<sup>2</sup> Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong, *Profil dan Standar Operasional BAZNAS (2020-2025)*

e. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli, adalah program distribusi zakat yang diberikan kepada warga masyarakat Dhuafa` yang merupakan wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi diwilayah Kabupaten Rejang Lebong.

#### 4. Model Pendistribusian.

Pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun, dibagi atas 2 (dua) model pendistribusian. Yaitu yang bersifat Konsumtif dan yang bersifat Produktif. Kata konsumtif dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “hanya memakai atau tidak menghasilkan sendiri”<sup>3</sup>. Dalam makna pendistribusian zakat, kata konsumtif adalah bantuan yang diberikan bersifat habis pakai, bantuan sesaat dan lebih kepada penyelamatan jangka pendek.

Sedangkan produktif adalah merupakan lawan dari konsumtif yakni bantuan yang diberikan tidak bersifat habis pakai, akan tetapi lebih diberikan sebagai pembinaan dan pendampingan baik dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial kemanusiaan.<sup>4</sup> Sebagaimana makna produktif yaitu yang menghasilkan, memberikan manfaat dan mampu secara terus menerus menghasilkan unsur-unsur baru<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/konsumtif>

<sup>4</sup> Khairul Anwar (bid.Pendistribusian zakat), *Wawancara*, pada tanggal 5 Maret 2022,

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/produktif>

Disamping model pendistribusian yang bersifat konsumtif dan produktif sebagaimana dijelaskan diawal, BAZNAS juga memiliki program distribusi lain yang disebut dengan program distribusi kreatif.

Program distribusi kreatif adalah program pendistribusian yang dilaksanakan secara khusus yang dibentuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu yang dapat bersifat konsumtif ataupun produktif disesuaikan dengan tujuan kegiatan..

Program kreatif ini tidak mengikat pada 1 (satu) jenis bantuan saja, akan tetapi dapat terdiri dari beberapa jenis bantuan yang dilaksanakan. Pelaksana dan pengawasan kegiatan kreatif ini, biasanya tidak dilaksanakan sendiri, namun bekerjasama dengan pihak lain, salah satu contoh distribusi kreatif yaitu program kampung zakat<sup>6</sup>.

## **B. Profil Kecamatan Kota padang**

### **1. Kondisi Geografis dan Pemerintahan**

Kecamatan Kotapadang adalah merupakan salah satu dari 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan Kotapadang merupakan wilayah kecamatan terjauh dari Ibu Kota Kabupaten. Berada di sebelah timur dari wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera Selatan. Memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan kota besar lain pasti memiliki dampak yang besar, baik secara positif maupun secara negatif. Hal ini juga yang

---

<sup>6</sup> Rasyid Djamak ( Ketua BAZNAS 2020) *Wawancara* pada tanggal 2 Maret 2020

sangat berpengaruh terhadap perkembangan nilai sosial keagamaan masyarakat Kota Padang.

Berdasarkan letak secara geografis, wilayah kecamatan Kota Padang adalah merupakan tanah perbukitan yang berbatasan dengan : Musi Rawas, Lahat dan Sumatera Selatan. Secara pemerintahan, Kecamatan Kota Padang membawahi 10 Desa/kelurahan; Desa Durian Mas, Lubuk mumpo, Dusun Baru, Bedeng SS, Kota Padang, Sukarami, Taba Anyar, Derati Kota Padang Baru dan Tanjung Gelang, :

Berdasarkan data BPS Rejang Lebong tahun 2020<sup>7</sup>, Luas wilayah Kecamatan Kota Padang secara keseluruhan, adalah sekitar 190.39 km<sup>3</sup>, dengan jumlah penduduk tercatat 12.412 jiwa yang tersebar dalam 10 Desa Kelurahan.

## 2. Jumlah Penduduk

Dari data yang penulis himpun dari BPS Rejang Lebong Tahun 2021<sup>8</sup>, secara keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Kota Padang terangkum dalam tabel , sebagai berikut :

NO	Desa /Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Durian Mas	2.071
2	Lubuk Mumpo	1.971
3	Dusun Baru	789
4	Bedeng SS	1.057
5	Kota padang	2.232

<sup>7</sup> BPPS 2020: <https://rejanglebongkab.bpps.go.id>, diakses 20 maret 2020, pukul 19.00

<sup>8</sup> BPPS 2020: <https://rejanglebongkab.bpps.go.id>, diakses 20 maret 2020, pukul 19.00

6	Sukarami	959
7	Taba Anyar	872
8	Derati	1.209
9	Koita Padang Baru	510
10	Tanjung Gelang	742
<b>Jumlah</b>		<b>12.412</b>

Dari keseluruhan jumlah penduduk yang tersebar di Kecamatan Kota padang hampir 80 % mata pencarian masyarakat dengan berkebun (holtikultura).

Dengan kebanyakan budidaya kopi, kelapa, karet dan kelapa sawit, sisanya dalam pertanian, sawah dan palawija. Sebagaimana tercantum dalam tabel yang bersumber dari Dinas Pertanian Perkebunan, BPS Rejang Lebong Tahun 2020<sup>9</sup> diketahui sebagai berikut :

NO	Komoditi	Luas Lahan/ ha
1	Kopi	2.388
2	Karet	2170
3	Kelapa sawit	115
4	Kelapa	19,5
5	Kakao	43
6	Aren	22,9
7	Lada	7.65
8	Teh	0
9	Tebu	0

<sup>9</sup> PPS 2020: <https://rejanglebongkab.bpps.go.id>, diakses 20 maret 2020, pukul 19.00

	<b>Jumlah</b>	<b>12.412</b>

Dari data yang penulis peroleh , bahwa diantara 261.745 jiwa, keseluruhan penduduk Rejang Lebong pada tahun 2020 , maka penduduk dalam katagori miskin tertinggi terdapat di Kecamatan Kota Padang, sebanyak 2.653 jiwa. Dengan rata-rata mata pencarian 80 % adalah berkebun (perkebunan) dan bertani (pertanian).

Tingginya tingkat kemiskinan diwilayah Kecamatan Kota Padang tentu disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia selain perkebunan, masih sulitnya akses jalan dan transportasi, masih rendahnya rasa aman yang dirasakan masyarakat, dan tingginya pengaruh budaya dan tradisi yang masuk diwilayah Kota Padang tersebut.

### **3. Kondisi Keagamaan Masyarakat.**

Agama/kepercayaan penduduk Kota Padang tercatat hampir 100 % terdaftar sebagai Muslim, hanya terdapat 8 (delapan) orang Katolik dan 1(satu) orang Hindu. Dalam wawancara dengan Kepala KUA Kota Padang dikatakan :

“ Warga kami di Kotapadang ini tercatat hampir semuanya adalah Muslim, hanya 8 orang warga yang Katolik dan seorang warga beragama Hindu”.<sup>10</sup>

Indikasi keagamaan masyarakat Kota Padang dilihat dalam 3 ( tiga) indikator besar, yakni sejauhmana keaktifan Masjid dalam melaksanakan sholat 5 (lima)

---

<sup>10</sup> Efriyanto(kepala KUA ) *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2022,

waktu, sejauhmana adanya kegiatan Majelis Ta`lim di Masjid/Mushola dan bagaimana keaktifan tenaga Da`I dan penyuluh keagamaan dalam mensyiarkan ajaran Islam secara terus menerus.

Diwilayah Kecamatan Kota Padang terdapat 12 (dua belas) Masjid yang tersebar di 10 (sepuluh) desa kelurahan, bahkan di Kelurahan Kota padang dan Desa Derati terdapat 2 (dua) Masjid. Sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

<b>NO</b>	<b>Desa /Kelurahan</b>	<b>Jumlah Masjid</b>
1	Durian Mas	1
2	Lubuk Mumpo	1
3	Dusun Baru	1
4	Bedeng SS	1
5	Kota padang	2
6	Sukarami	1
7	Taba Anyar	1
8	Derati	2
9	Koita Padang Baru	1
10	Tanjung Gelang	1
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

Sumber : Kementerian Agama, BPS Rejang Lebong Tahun 2020<sup>11</sup>

<sup>11</sup> BPPS 2020: <https://rejanglebongkab.bpps.go.id>, diakses 20 maret 2020,pukul 19.00

Dari observasi awal penulis, bahwa untuk kegiatan sholat Jum`at seluruh Masjid aktif. Akan tetapi untuk kegiatan sholat lima waktu hanya sebagian kecil Masjid yang aktif, sementara kegiatan Majelis Ta`lim hanya ada di beberapa masjid saja.

Yakni masjid Nurul Mukmin di kelurahan Kota Padang, Masjid Nurul Huda di kelurahan Bedeng SS, Masjid Baitul Makmur Desa Sukarami, Masjid Taqwa desa Derati dan Masjid Nurul Iman Lubuk Mumpo.

Menurut Kepala KUA Kota Padang (2018), bahwa keaktifan kegiatan Masjid di Kota Padang sangat dipengaruhi dengan keaktifan tenaga penyuluh agama non PNS yang aktif di Masjid-masjid tersebut.<sup>12</sup>

#### **4. Profil Informan**

Dalam menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan tehnik pengambilan sampel tidak secara acak, akan tetapi ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan secara sengaja, atau dalam penelitian disebut dengan tehnik *Purposive Sampling*.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian sebagai informan yakni pengurus bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong periode sekarang (2020-2025). Pengurus bidang pendistribusian BAZNAS Rejang Lebong periode sebelum (2015-2019) yang bertindak sebagai pelaksana program, yaitu Ketua BAZNAS, Ketua pelaksana

---

<sup>12</sup> Efriyanto(kepala KUA ) *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2022,

<sup>13</sup> Supranto, Johannes, *Sampling dalam Auditing*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.3

program bidang pendistribusian dan Staf pelaksana harian bidang pelaporan dan survey lapangan.

Selanjutnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang tahun 2017-2019, Camat Kota Padang, Muballigh Kampung Zakat Kota Padang serta para mustahik yang menerima bantuan program.

### C. Profil Kampung Zakat

#### 1. Sejarah berdirinya Kampung zakat kota Padang

Kampung zakat Kota Padang adalah merupakan program pendistribusian dana zakat yang dilaksanakan secara khusus, yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2018.

Kata “khusus” yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut oleh bapak Rasyid Djamak (ketua BAZNAS periode 2020) :

“Kampung zakat Kota Padang adalah merupakan program yang dilakukan tersendiri, atau dilaksanakan secara khusus, mengapa dikatakan secara khusus, karena memang sebelumnya program ini belum pernah dilaksanakan, dan juga tidak terdapat dalam Rencana Kerja BAZNAS (RKAT), akan tetapi karena berbagai pertimbangan dan kebijakan, maka kami mencoba melaksanakan kegiatan tersebut, walaupun belum ada petunjuk secara mendetail”<sup>14</sup>

Ketika ditanyakan apa yang dimaksud dengan pertimbangan dan kebijakan, lebih lanjut beliau menjelaskan :

“Kita sering mendengar banyak sekali terjadi tindak kriminal yang terjadi didaerah atas (Lembak dan sekitarnya) lebih-lebih di jalan raya. Tentu sama dengan didaerah lain, banyak faktor yang menyebabkan demikian, namun dalam pertimbangan kami, bahwa salah satu penyebabnya karena

---

<sup>14</sup> Rasyid Djamak, (ketua BAZNAS 2018) *Wawancara*, tanggal 5 maret 2022, pukul 11.00 wib

tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat keagamaan, oleh karena itu kami(BAZNAS) mencoba untuk memberikan solusi pembinaan, kampung zakat ini adalah peluang bagus jika dapat diterapkan secara maksimal.”<sup>15</sup>

Dalam Rencana Strategi BAZNAS Rejang Lebong tanggal 5 Juli 2015 dalam RENSTRA Tahun 2015-2020<sup>16</sup>, telah menetapkan bahwa pendistribusian zakat akan lebih diprioritaskan didaerah/wilayah yang belum tersentuh bagian bantuan zakat pada masa sebelumnya. Sehingga didaerah kecamatan-kecamatan Lembak dan sekitarnya menjadi prioritas yang diutamakan oleh BAZNAS Rejang Lebong untuk mendapatkan bantuan program pendistribusian. Sebagaimana yang disampaikan Rasyid Djamak (Ketua BAZNAS periode 2015-2020) :

“Pada periode kami ini, bantuan BAZNAS akan lebih diprioritaskan ke daerah-daerah Lembak dan sekitarnya, hal ini disebabkan masih banyak daerah yang selama ini belum tersentuh bantuan BAZNAS, sementara didaerah Curup dan sekitarnya akan diberikan setelah daerah-daerah utama telah dilakukan, ataupun dalam skala yang mendesak “<sup>17</sup>

Lah lebih lanjut dalam Rencana Strategi Pendistribusian (Renstra) , yang disusun bidang Distribusi zakat. Dalam Renstra tersebut dirumuskan bahwa<sup>18</sup> :

1. Mengkaji ulang program pendistribusian yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelum dan untuk dipelajari dan di evaluasi agar penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya memang berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya
2. Mengevaluasi seluruh kegiatan, baik yang berkenaan dengan program pendistribusian maupun yang berkenaan dengan pola dan mekanisme pendistribusian.

---

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Renstra BAZNAS tahun 2018

<sup>17</sup> Rasyid Djamak (Ketua BAZNAS 2018 ), *Wawancara*, pada tanggal 7 Maret 2022,

<sup>18</sup> *Rencana Strategi pendistribusian*, Tahun 2015-2020

3. Menjalinkan komunikasi positif yang terus menerus kepada semua pihak sebagai Mitra BAZNAS, baik PEMDA, Kementerian Agama, MUI termasuk dinas-dinas Instansi terkait
4. Menyusun Skala Prioritas program yang berkualitas, bermanfaat terus menerus dan memacu kompetensi semua stekholder zakat.

Berdasarkan Rencana Strategi tersebut diatas, ditentukan beberapa skala prioritas program, yaitu<sup>19</sup> :

1. Mengutamakan pendistribusian bantuan daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh secara merata oleh bantuan BAZNAS. Yaitu daerah kecamatan Lembak dan sekitarnya, Bermani ULU dan Bermani Uu Raya.
2. Merencanakan kegiatan pendistribusian yang terlaksana secara efektif, dinamis dan berkesinambungan dengan lebih mengutamakan bantuan bersifat produktif. Contoh: membentuk desa binaan, membentuk tenaga Da`I BAZNAS, membentuk kelompok usaha mikro, membentuk Muallaf Produktif, dan sebagainya.
3. Menjalinkan komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Agama dan pihak Kecamatan sebagai penanggung jawab wilayah masing-masing. Seperti di Kecamatan-kecamatan wilayah Lembak, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya.

Realisasi dari rencana kerja tersebut, akhirnya pendistribusian zakat pada tahun 2015-2017 lebih difokuskan ke daerah Kecamatan Lembak dan sekitarnya. Program awal yang dilakukan adalah dengan merancang bantuan zakat dalam bentuk biaya hidup asnaf fakir dan miskin dalam katagori usia lansia di wilayah lembak sekitarnya<sup>20</sup>.

Rancangan kegiatan yang dimulai dari proses pengajuan calon mustahik, surfey kelayakan sampai kepada pemberian bantuan langsung membuat pengurus BAZNAS sering berkunjung ke wilayah-wilayah tersebut, termasuk ke Kecamatan terjauh Kota Padang. Akhirnya pada tanggal 27 Maret 2017 dalam suatu kunjungan

---

<sup>19</sup> *Rencana Strategi pendistribusian, Tahun 2015-2020*

<sup>20</sup> *ibid*

sosialisasi zakat di wilayah Kecamatan Kota Padang, terjadilah diskusi wacana untuk mendirikan desa binaan kampung zakat BAZNAS berbasis komunitas sebagaimana yang tercantum dalam Skala Prioritas Program Distribusi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bulkis, MHi (Kepala Kantor Urusan Agama Kota Padang tahun 2018) :

“ Memang benar, ketika kunjungan pihak BAZNAS ke kecamatan Kota Padang dalam rangka menyampaikan bantuan lansia dan jompo waktu itu, pihak BAZNAS menawarkan bahwa BAZNAS sedang mencari lokasi yang memadai untuk dilaksanakan program desa binaan, hanya saja pihak BAZNAS belum menemukan mitra yang siap bergandengan dengan mereka. Akhirnya dengan cepat tanggap, saya katakan : kami KUA Kota Padang siap dan sanggup untuk melaksanakan rencana itu.”<sup>21</sup>

## **2. Latar Belakang Dipilihnya Lokasi Kampung Zakat**

Secara umum ada beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang dibentuknya program kampung zakat di Kecamatan Kota Padang, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rasyid Djamak<sup>22</sup>:

“dipilih nya kecamatan Kota padang bukan tanpa alasan, ada dua alasan pokok, pertama karena Kota padang memang sangat dekat dengan kota lain (Lubuk Linggau), kedua karena tingginya tingkat kemiskinan yang sangat mungkin berpengaruh kepada kriminal, namun walaupun demikian masyarakatnya sangat antusias ketika kita tawari program tersebut “

Berdasarkan wawancara diatas, penulis membagi latar belakang dipilihnya Kecamatan Kota Padang menjadi Kampung zakat, dalam 3 sebab, yaitu :

1. Karena Kota Padang merupakan wilayah yang bersebelahan langsung dengan wilayah lain (Kota Lubuk Linggau) sehingga ini merupakan lahan yang relatif sangat rawan sebagai pintu keluar masuknya orang dengan berbagai

---

<sup>21</sup> Bulkis, (Kepala KUA Kota Padang 2018) *Wawancara* tgl 6 Maret 2022 pukul 09.00 wib

<sup>22</sup> Rasyid Djamak, (ketua BAZNAS periode 2015-2020), *wawancara*, pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 11.00 wib

prilakunya, keluar masuknya segala corak dan budaya serta pintu tercepat masuknya nilai-nilai modernisasi .

2. Kotapadang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di wilayah Rejang Lebong. Dalam catatan BPS disebutkan bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk Rejang Lebong yang berjumlah 261.745 jiwa, terdapat jumlah 2.653 yang dikategorikan penduduk miskin<sup>23</sup>
3. Masih tingginya animo masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Bahkan ketika direncanakan untuk pengelolaan zakat secara mandiri diwilayah Kota Padang disambut dengan antusias.

Disisi lain, bahwa kondisi wilayah Kota padang yang sering di konotasikan sebagai daerah rawan kriminal menjadi catatan khusus yang penulis garis bawahi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bulkis, MHi (kepala KUA Kota Padang periode 2018)

“ kota padang sebenarnya tidak seperti yang digambarkan orang banyak, memang daerah ini sering dikatakan rawan kriminal, akan tetapi dibalik angkernya suasana di sini (Kota padang) sebenarnya banyak menyimpan potensi positif, mereka masih memiliki kepedulian akan nilai-nilai agama, hanya saja belum tersentuh dengan dakwah secara baik dan terus menerus.”<sup>24</sup>

Rencana ini juga disambut baik oleh Ketua BAZNAS Provinsi bapak Drs. H.Muhtaridi Baijuri MM, dalam sesi diskusi rapat kerja BAZNAS beliau menyampaikan :

“saya sangat setuju jika BAZNAS Rejang Lebong mau dan berani untuk melaksanakan kegiatan di Kota Padang. Ini sangat menantang,...Pertama karena kegiatan ini memang sangat dibutuhkan oleh warga Mustahik, disisi lain ini akan menjawab benarkah kalau daerah Lembak itu tidak aman

<sup>23</sup> BPPS 2020: <https://rejanglebongkab.bpps.go.id>, diakses 20 maret 2020, pukul 19.00

<sup>24</sup>Bulkis, (Kepala KUA Kota Padang 2018)Wawancara tgl 6 Maret 2022 pukul 09.00 wib

seperti yang dikatakan orang banyak, sehingga kegiatan ini pasti berdampak positif bagi kemajuan BAZNAS dan masyarakat itu sendiri “<sup>25</sup>

Menindak lanjuti pertemuan tersebut, Pengurus BAZNAS Rejang Lebong segera menyusun rencana kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan Kampung Zakat yang disampaikan secara langsung dalam diskusi dirumah kediaman camat Kota Padang (Jondrik,SH) bersama kepala KUA Kota Padang. Inilah yang merupakan titik awal persiapan nyata pendirian Kampung Zakat Kota Padang.

### **3. Dasar Hukum Kampung Zakat BAZNAS Rejang Lebong**

Program Kampung zakat BAZNAS Rejang Lebong diresmikan pelaksanaannya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2018<sup>26</sup>, oleh ketua BAZNAS Provinsi, dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong, camat Kota padang dan KUA Kota Padang. Dibentuk berdasarkan Surat keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong No 025/ KZ-BAZ/XII/ Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Kampung Zakat BAZNAS di kelurahan Kota Padang kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong<sup>27</sup>.

Selanjutnya dalam Profil Kampung Zakat Kota Padang dijelaskan Tujuan, Bidang program, Penanggung jawab dan alokasi waktu program Kampung Zakat

---

<sup>25</sup> Muhtaridi baijuri, *Dokumen bidang Distribusi zakat*, 2020

<sup>26</sup> Sumber: <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/501705-kota-padang-perdana-buka-kampung-zakat> diakses pada

<sup>27</sup> Profil kampung zakat, *Dokumen bidang Distribusi zakat*, 2018

#### **4. Tujuan program Kampung Zakat adalah :**

1. Menjadikan Masjid sebagai pusat segala kegiatan masyarakat
2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama masyarakat
3. Memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang Zakat, Infaq dan Shodaqah serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan Mustahik.
4. Menumbuhkan dan membangkitkan semangat untuk bekerja keras dalam berusaha memperbaiki taraf dan kualitas hidup kepada yang lebih baik.
5. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

#### **5. Bidang Program Kegiatan**

Bidang pokok program yang akan dilaksanakan di Kampung zakat, adalah :

1. Bidang pemberdayaan ekonomi ; Mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha , Mengadakan pembinaan usaha kecil menengah dan Memberikan bantuan modal usaha dan alat usaha
2. Bidang pendidikan mengadakan kegiatan ; Mengadakan sosialisasi kesekolah-sekolah dan memberikan bantuan beasiswa pendidikan
3. Bidang keagamaan mengadakan kegiatan ; mengadakan pertemuan antara pihak mustahik dengan para Muballigh, penggiat dakwah, penyuluh agama di Kota Padang, merencanakan wadah pembinaan Mustahik secara berkelanjutan, membentuk Majelis Da`I dan membentuk UPZ Masjid dalam pengelolaan zakat dalam level desa/Kelurahan.

## 6. Penanggung Jawab Kegiatan dan Alokasi Waktu:

Penanggung jawab kegiatan adalah BAZNAS Rejang Lebong dengan pelaksana harian oleh bidang Pendistribusian zakat BAZNAS dan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama Kota Padang dan Camat kecamatan Kota Padang.

Kegiatan Kampung zakat dijadwalkan selama 12 bulan pembinaan yang dibagi dalam 3 (tiga) sesi kegiatan, sesi pertama adalah sosialisasi ( 1-2 Bulan) sesi kedua adalah aksi ( 3-7 bulan) dan sesi terakhir adalah kemandirian ( 8-12 bulan). Sebagaimana disampaikan dalam wawancara :

“ kegiatan kampung zakat dibagi dalam beberapa sesi, yaitu persiapan, pelaksanaan dan kemandirian. Persiapan dan pelaksanaan dilaksanakan secara bersama, sedangkan kemandirian sudah di berikan tanggung jawab untuk pengelolaan sendiri”<sup>28</sup>

Kegiatan Kampung zakat sepenuhnya dilaksanakan dilokasi kampung zakat yang dipusatkan di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong

### D. Pemberdayaan Keagamaan Mustahik Kampung Zakat.

Program pokok pemberdayaan keagamaan yang telah dilaksanakan di Kampung zakat Kota padang, terhimpun dalam :

1. Pengenalan dasar-dasar ajaran Islam
2. Jujur dan bekerja keras dalam setiap usaha
3. Akhlakul karimah

---

<sup>28</sup> Rasyid Djamak, *Wawancara*, pada tanggal 10 maret 2022

#### 4. Memakmurkan Masjid

Penjelasan program :

1. Mengenalkan kepada Mustahik tentang dasar-dasar pokok ajaran Islam menjadi pokok utama pembinaan keagamaan mustahik. Ini menjadi program yang paling mendasar, karena merupakan pondasi utama dalam ajaran Islam. Sebagaimana disampaikan oleh ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu (2018) bahwa :

“ mengenalkan pokok ajaran Islam, seperti sholat, puasa, zakat, membaca Alqur`an adalah program yang harus diutamakan. Karena inilah yang menjadi fakta dilapangan, bahwa masih banyak orang yang mengaku muslim, akan tetapi tidak mengetahui tentang ajaran Islam, oleh karenanya dengan pembinaan kampung zakat ini diharapkan mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang apa itu Islam, apalah artinya kita beragama Islam, jika kita tidak mengetahui tentang ajaran Islam”<sup>29</sup>

2. Mengenalkan sifat sifat jujur, sungguh-sungguh dan bekerja keras adalah merupakan semangat hidup yang harus ditanamkan dalam diri mustahik. Karena semua rencana program tidak akan berhasil, jika tidak dilaksanakan dengan jujur, sungguh-sungguh dan bekerja keras. Jujur adalah sikap dalam pengelolaan keuangan, sungguh-sungguh adalah etos kerja yang harus selalu dijaga dalam melaksanakan setiap program dan bekerja keras adalah merupakan jihad nafsiyah yang dilakukan demi terlaksananya semua kegiatan.
3. Menghiasi diri dan keluarga dengan Akhlakul Karimah.

---

<sup>29</sup> Muhtaridi bajjuri, *Dokumen bidang Distribusi zakat*,

Akhlaqul karimah adalah merupakan etika luhur yang sudah hampir hilang dimasyarakat. Dimana tata karma, sopan santun dan budi pekerti seakan menjadi sesuatu yang sulit dicari dizaman serba canggih ini. Oleh karenanya dengan dimasukkan dalam pembinaan keagamaan mustahik, diharapkan mampu merubah budaya masyarakat menuju akhlaq yang terpuji.

4. Memakmurkan Masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah dan melaksanakan kegiatan Ta`lim.

Mengapa memakmurkan masjid termasuk dalam program pemberdayaan keagamaan kampung zakat. Karena masjid haruslah menjadi pusat penggerak dan ruh dalam pemberdayaan keagamaan. Sehingga mampu memberikan warna baru prilaku dan budaya masyarakat.

Demi terlaksananya rencana program tersebut diatas, Kampung zakat melaksanakan langkah-langkah program sebagai berikut<sup>30</sup> :

1. Mendirikan Majelis Da`I Kampung Zakat
2. Mendirikan Majelis Ta`lim Kampung Zakat.
3. Mendirikan UPZ diberbagai Masjid disekitar wilayah Kampung Zakat.

Penjelasan :

#### **a. Majelis Da`i Kampung Zakat**

---

<sup>30</sup> Profil kampung zakat, *Dokumen bidang Distribusi zakat*, 2018

Majelis Dai kampung zakat adalah program pembinaan, pendampingan dan pembiayaan para Dai sebagai petugas dakwah, penggiat Islam di wilayah sekitar Kampung Zakat.

Kegiatan Dai Kampung Zakat ini diikuti oleh hampir seluruh tenaga penyuluh Agama non PNS di Kecamatan Kota Padang, para Muballigh dan simpatisan dakwah. Kegiatan

diikuti oleh 12 orang tenaga penyuluh agama, 5 orang simpatisan dakwah yang dibiayai oleh dana Kampung Zakat. Sebagaimana dalam dokumentasi Profil



Gambar : kegiatan pembinaan Majelis Muballigh zak'at kampung zakat

Kegiatan pembinaan dan pengukuhan dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh di ruangan Aula Kantor Urusan Agama Kota Padang. Dengan Pembina dari Kementerian Agama Rejang Lebong,, Camat Kota Padang, FUAD IAIN Curup dan BAZNAS Rejang Lebong.

Dari hasil pembinaan Dai Kampung Zakat dibentuklah Majelis Da`i Kampung Zakat Kota Padang yang bertugas untuk mengajarkan, membina, mendampingi para Mustahik dalam pemahaman dan pelaksanaan keagamaan mereka.

### **b. Majelis Ta`lim Kampung Zakat**

Majelis Ta`lim kampung zakat, adalah wadah pembinaan pengajian yang dibentuk oleh Kampung zakat yang menjadi wadah untuk saling bershilaturahmi dan saling belajar agama dan menjadi wadah pertemuan antara pihak BAZNAS, KUA, Camat, Mustahik dan masyarakat pada umumnya.

Ada 6 Majelis Ta`lim yang didirikan di 6 desa kelurahan sekitar kampung zakat. Yaitu :

1. Majelis Talim Masjid Nurul Huda di Desa Beeng SS
2. Majelis Talim Baitul Makmur di Desa Sukarami
3. Majelis Talim Nurul Huda di Desa Taba Anyar
4. Majelis Talim Taqwa di Desa Derati
5. Majelis Talim Nurul Iman Desa Lubuk Mumpo
6. Majelis Talim Nurul Mukmin desa Kota Padang.



Gambar : Pembinaan Majelis Ta`lim kampung zakat  
Pembimbing Majelis Ta`lim adalah Majelis Da`I Kampung Zakat yang sudah dibentuk, KUA Kecamatan Kota Padang dan Pihak BAZNAS Rejang Lebong.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan 2 (dua) pekan sekali atau 2 (dua) kali dalam setiap bulan. Materi yang disampaikan bersifat umum, (tidak terikat).

**c. Membentuk UPZ Masjid**

UPZ Masjid adalah Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk secara khusus oleh BAZNAS Rejang Lebong dengan surat keputusan yang berada di setiap Masjid Induk. Tugas dan fungsi UPZ Masjid adalah mengelola Zakat yang dihimpun dimasyarakat agar berjalan sesuai dengan aturan syara` yang dibenarkan. Disamping itu UPZ juga bertugas membantu masyarakat dalam penjelasan tentang zakat infaq dan shodaqah. Pengelolaan Zakat dilaksanakan dengan tujuan agar Zakat Infaq dan Shodaqah dapat dirasakan kembali oleh masyarakat sebagai sumber dana tersebut.

**E. Pengaruh Program Pemberdayaan Kampung Zakat Terhadap Mustahiq.**

Dari observasi awal penulis, untuk melihat sejauh mana kegiatan keagamaan di wilayah sekitar kampung zakat, langkah awal yang dilakukan melihat keaktifan Masjid.

Karena menurut penulis Masjid adalah merupakan pokok pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam tujuan kampung zakat. Bahwa untuk kegiatan sholat Jum`at hampir diseluruh Masjid aktif dilaksanakan. Akan tetapi untuk kegiatan sholat lima waktu hanya sebagian kecil Masjid yang aktif, sementara kegiatan Majelis Ta`lim hanya ada di beberapa masjid yang masih dalam katagori aktif. Yakni masjid Nurul Mukmin di kelurahan Kota Padang, Masjid

Nurul Huda di kelurahan Bedeng SS, Masjid Baitul Makmur Desa Sukarami, Masjid Taqwa desa Derati dan Masjid Nurul Iman Lubuk Mumpo.

Dalam wawancara dengan Efriyanto, Mpd (Kepala KUA Kota Padang yang sekarang) dikatakan bahwa keaktifan Masjid sangat dipengaruhi oleh aktifnya para penyuluh agama di masjid masing masing, disinilah peran awal da'i Kampung zakat, yaitu memakmurkan kembali kegiatan Masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan.

Secara sederhana penulis berpendapat bahwa pelaksanaan ibadah secara umum di Kota padang ini dulu pernah aktif, hal ini ditandai dengan jumlah Masjid-masjid yang tegak berdiri di kiri kanan sepanjang jalan Kota Padang. Akan tetapi memang sangat memerlukan perhatian, pembinaan dan sentuhan dakwah lebih lanjut atau bahkan sentuhan teknologi, sehingga dakwah akan lebih menyentuh kepada masyarakat sehingga syiar Islam akan kembali bersinar.

Untuk melihat sejauhmana pengaruh program kegiatan keagamaan kampung zakat, penulis mencoba menganalisa apa yang menjadi tujuan kegiatan , apa yang sudah dilaksanakan dan sejauhmana tujuan tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan dilaksanakannya Kampung zakat yaitu :

1. Menjadikan Masjid sebagai pusat segala kegiatan masyarakat
2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama masyarakat
3. Memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang Zakat, Infaq dan Shodaqah serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan Mustahik.

4. Menumbuhkan dan membangkitkan semangat untuk bekerja keras dalam berusaha memperbaiki taraf dan kualitas hidup kepada yang lebih baik.
5. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Dari pengamatan penulis dilokasi Kampung Zakat Kota Padang, penulis masih melihat beberapa program yang masih berjalan :

1. UPZ Masjid masih ada, yang ditandai dengan masih ada papan merek, kemudian pengurus yang menjabat. Walaupun penghimpunan zakat hanya berjalan 1 tahun sekali (fokus pada kegiatan Idul Fitri saja).
2. Kegiatan Dai BAZNAS yang dibentuk dikampung zakat masih berjalan lebih-lebih di bulan Ramadhan, hanya saja sudah bersifat sendiri-sendiri. Sudah tidak terkoordinir seperti sebelumnya.
3. Kelompok majelis Ta`lim yang pernah dibentuk hanya tinggal beberapa yang masih tetap aktif, selebihnya sudah tinggal nama saja.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, penulis mencatat beberapa yang berkaitan dengan pengaruh program kampung zakat. Dengan pertanyaan yang penulis ajukan yaitu apa yang anda ketahui tentang Kampung zakat Kota Padang dan bagaimana kondisinya sekarang ? dari hasil wawancara, penulis berasumsi awal, bahwa :

1. Bahwa sebelumnya kegiatan kampung zakat pernah berjalan, akan tetapi sekarang sudah sebagian kecil saja yang masih aktif.

Lebih lanjut dalam wawancara dikatakan :

“ saya baru 1 tahun menjadi camat, sebelum ini dijabat oleh Pak Jondrik. Kalau mendengar cerita dan agenda camat, bahwa memang dulu pernah ada

kampung zakat, Cuma sekarang papan merek dan gerbangnya sudah tidak ada lagi, tapi kegiatan yang masih jalan itu, penceramah-penceramah muda yang dulu dibentuk dan dibina bersama KUA dan pengajian ibu-ibu dibeberapa masjid masih ada aktif”<sup>31</sup>

Hal senada juga disampaikan dalam wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Padang yang sekarang :

“ dahulu saya masih sebagai penghulu di kecamatan sebelah. Memang kegiatan kampung zakat pernah dilaksanakan di sini (Kota Padang), Cuma mungkin kurang pembinaan, sehingga kegiatannya seakan stagnasi, padahal pengaruh bagi masyarakat bagus sekalai, karena sejak ada kampung zakat waktu itu, kegiatan masjid hidup, kegiatan penyuluh agama banyak termasuk juga UPZ Masjid yang selalu kordinasi ke KUA “<sup>32</sup>

2. Bahwa kegiatan kampung zakat telah memberikan pengaruh positif terhadap mustahik dan masyarakat, hanya tidak dilanjutkan dimasa setelahnya. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu Imam masjid kelurahan kota Padang dan penyuluh agama Non PNS Kota Padang.

“ saya dahulu sangat gembira ketika dibukanya kampung zakat, karena kami pengurus masjid disekitar sini selalu terlibat dalam segala kegiatan. Banyak bantuan BAZNAS yang disampaikan kepada kami, masyarakat juga terbantu secara keuangan, dan yang penting kegiatan Masjid jadi ramai, ada pengajian ibu-ibu ada juga anak-anak. Apalagi yang membina nya anak-anak muda Da`I Kampung Zakat itu “<sup>33</sup>

Sementara menurut salah satu Penyuluh Agama Non PNS Kota Padang :

“ kami sebenarnya sangat berharap kegiatan kampung zakat ini kembali dihidupkan, sebab kami sangat terbantu apalagi masyarakat umum. Hal ini juga merubah pandangan buruk orang lain terhadap kami masyarakat kota padang. Dahulu masjid ramai dikunjungi mustahik, tapi sekarang sudah mulai sepi, apalagi ditambah dengan covid ini “<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Sukesih ( Camat Kota Padang ) *Wawancara*, pada tanggal 14 Maret 2022

<sup>32</sup> Efriyanto, (KUA Kota Padang) *Wawancara*, pada tanggal 14 maret,

<sup>33</sup> Syufrani (Mantan Imam Masjid Kota Padang) *Wawancara*, pada tanggal 14 maret,

<sup>34</sup> Wansip(penyuluh non PNS) *Wawancara*, pada tanggal 14 maret 2022,

3. Animo masyarakat mengharapkan kegiatan terus berlanjut sehingga dapat banyak membantu mustahik. Sebagaimana dalam wawancara dengan beberapa mustahik penerima bantuan program :

Mustahik 1 :

“Alhamdulillah dengan adanya kampung zakat dahulu, kami mendapatkan ilmu pengetahuan, kami dapat pengalaman, bahkan kami dapat membuka usaha berdasarkan pelatihan yang kami terima. Alhamdulillah dulu saya membuka usaha rias pengantin dan heyna. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Disamping itu kami juga mendapatkan bimbingan pelajaran agama”<sup>35</sup>

Mustahik 2 :

“ yang jelas waktu ada kampung zakat dahulu, kami semangat bekerja dan berusaha, saya membuka usaha jasa foto Alhamdulillah masih jalan, walaupun sudah mulai sepi. Tetapi kalau boleh mintak, kami berharap acara kampung zakat diadakan lagi”<sup>36</sup>

Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Padang (2018)

“ saya yakin, seberapa kecilpun pasti ada dampak yang mempengaruhi masyarakat kota Padang waktu itu, hanya saja memang perlu dukungan penuh dari camat dan KUA termasuk juga BAZNAS. Karena masyarakat diatas (lembak) memiliki karakter yang berbeda. Mengapa BAZNAS bias diterima masyarakat ? itu karena BAZNAS benar cara masuk ke masyarakat, tidak menggurui dan tidak sok pintar, saya berharap kampung zakat ini bisa kembali dihidupkan dan dikembangkan ke daerah lain”<sup>37</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai beberapa mustahik yang pernah aktif di Kampung zakat, dengan pertanyaan bagaimanakah pembinaan keagamaan kampung zakat dan bagaimana pengaruhnya bagi mustahik ?

Secara umum dapat disimpulkan bahwa mustahik merasakan pengaruh program kampung zakat tersebut, walaupun baru dalam tingkat pelaksanaan ibadah ritual saja. Sebagaimana disampaikan :

---

<sup>35</sup> Reni (mustahik usaha kecil) *Wawancara*, pada tanggal 16 maret 2022,

<sup>36</sup> Zifah (Mustahik usaha kecil) *Wawancara*, pada tanggal 16 maret 2022,

<sup>37</sup> Bulkis,(Kepala KUA Kota Padang 2018) *Wawancara* ,pada tanggal 16 Maret 2022

1. Penerima bantuan usaha kecil

“ Alhamdulillah dulu ketika kami dapat bantuan BAZNAS di kampung zakat kami merasakan langsung dampaknya. Ditambah lagi kami wajib hadir dalam pengajian-pengajian, memang berat awalnya tapi lama kelamaan kita sudah biasa, kalau dulu saya tidak pernah pengajian, dengan kampung zakat ini kami jadi pengajian “<sup>38</sup>

2. Penerima bantuan usaha kecil

“kami dahulu diberi bantuan BAZNAS tapi syaratnya harus ikut pengajian, belajar ngaji dan sebagainya. Awalnya saya berat, tetapi setelah ditekuni ternyata enak juga. Kami jadi tau cara sholat, cara mengaji dan agama yang lainnya”<sup>39</sup>

3. Penerima bantuan beasiswa

“kalau dulu waktu ada Kampung zakat, kami setiap bulan mendapatkan bantuan BAZNAS, dan setelah itu ada ceramahnya. Dengan begitu banyak manfaat yang kami rasakan, Cuma kalau sekarang sudah jarang sekali, penceramahnya masih ada, Cuma tidak ada acara seperti dulu “<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis di kecamatan kota Padang dan dibandingkan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka penulis dapat memberikan gambaran sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan keagamaan Mustahik telah memberikan dampak positif bagi kesadaran individu beragama mustahik. Hal ini penulis lihat dalam perubahan beberapa mustahik yang sebelumnya tidak sholat, namun setelah ikut kegiatan kampung zakat mereka jadi sudah mulai sholat, walaupun masih banyak perlu perbaikan-perbaikan.

---

<sup>38</sup> Riswan (Mustahik kampung zakat) *wawancara*, pada tanggal 16 maret 2022,

<sup>39</sup> Nama dirahasiakan ( Mustahik kampung zakat) *Wawancara*, pada tanggal 16 Maret 2022

<sup>40</sup> Reni(Mustahik mahasiswi IAIN di Kota Padang) *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret

2. Program pemberdayaan keagamaan Mustahik juga telah memberikan dampak positif bagi kesadaran mustahik untuk belajar membaca Alqur`an.. Hal ini penulis lihat dalam perubahan beberapa mustahik yang sebelumnya tidak biasa membaca alqur`an, namun setelah ikut kegiatan kampung zakat mereka jadi sudah mulai bias membaca Alqur`an walaupun masih perlu pembinaan lebih lanjut.
3. Program pemberdayaan keagamaan juga memberikan dampak bagi kemakmuran Masjid. Yang sebelumnya sepi dikunjungi, namun setelah ada kewajiban untuk ikut pengajian, maka Masjid sudah mulai ramai dikunjungi.
4. Program pemberdayaan keagamaan juga memberikan dampak bagi kesadaran mengeluarkan zakat dan Infaq Mustahik. Walaupun pada awalnya terasa dipaksakan, namun setelah berjalan beberapa bulan ia sudah terasa ringan.
5. Program pemberdayaan keagamaan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat umum. Dengan adanya sekelompok mustahik yang mendapatkan bantuan, dibina, dibantu dan didik dalam melaksanakan agama telah menarik perhatian masyarakat sehingga membuat mereka terpenggil untuk ikut serta kegiatan.

Program pemberdayaan keagamaan memang masih terlalu dini untuk dikatakan sukses, akan tetapi sebagai program perdana untuk daerah sekelas Kecamatan Kota Padang, apa yang sudah dilakukan BAZNAS bisa dikatakan sebuah prestasi.

Dengan berbagai tantangan dan resiko, kegiatan ini telah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Program pemberdayaan adalah sebuah proses yang sangat membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Jika kegiatan ini didukung oleh semua pihak, maka prestasinya pasti akan lebih besar lagi. BAZNAS memiliki program bantuan, namun tidak semua dana bias di berikan untuk kegiatan kampung zakat. Artinya sangat dibutuhkan peran aktif semua pihak dalam berbagai bidang dukungan.

#### **F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

Dalam pengamatan langsung penulis dalam melakukan obserfasi ada beberapa catatan tentang asumsi faktor-faktor yang penulis anggap mempengaruhi berjalannya kegiatan kampung zakat.

1. Lokasi yang jauh dari jalan utama. Dari simpang jalan raya Padang Ulak Tanding penulis harus menempuh sekitar 1 jam 20 menit perjalanan untuk sampai dilokasi.
2. Lokasi yang dituju masih banyak melewati kebun karet, semak belukar, perkebunan masyarakat yang masih tergolong sepi. Wilayah perumahan penduduk ada ketika mulai masuk simpang PUT dan ketika akan sampai diwilayah Kota padang. Artinya situasi ini menjadi penghambat untuk dikunjungi oleh tamu, pembimbing dan siapapun yang hendak kelokasi Kampung Zakat.

3. Faktor penguasaan bahasa bagi mereka yang sudah usia lanjut yang tidak bisa berbahasa melayu/Indonesia. Namun bagi yang usia muda biasanya dapat berkomunikasi bahasa melayu. Ini juga yang sedikit menghambat untuk berkomunikasi, sehingga ntuk kita yang tidak bias berbahasa lembak, kita harus menggunakan pendamping.

Namun dalam sesi wawancara bersama beberapa informan, penulis merekam beberapa faktor lain yang dapat digolongkan mempengaruhi keberhasilan program adalah sebagai berikut :

1. Harus muncul kesungguhan mustahik dalam menjalankan program.

Sebagaimana disampaikan oleh Rasyid Djamak (ketua BAZNAS 2018)

“program kampung zakat ini, ibarat pemancing. Artinya jika sudah berjalan perlahan akan segera dilepas untuk dialihkan ke tempat lain. Asrtinya Mustahik harus betul-betul sungguh-sungguh dalam menjalankan pembinaan yang telah diajarkan, kadang-kadang sudah disampaikan, besok sudah tidak lagi dilakukan”<sup>41</sup>

2. Harus adanya kerjasama dari semua pihak.

Disampaikan oleh ketua pelaksana program kampung zakat Kota Padang dalam rapat evaluasi program Kampung zakat di Sekretariat BAZNAS, pada 15 Februari 2019.

“ program kampung zakat ini adalah merupakan paket yang harus dilakukan secara bersama, bekerjasama, terkoordinasi dan terevaluasi secara bersama. Jika salah satu lemah atau mundur, maka pasti akan berpengaruh kepada yang lainnya. Contoh, keberhasilan Kampung zakat Kota padang dikarenakan didukung oleh Kepala KUA dan Camat kecamatan Kota Padang. Sehingga setelah mereka berdua tidak menjabat lagi di Kota Padang, maka hilanglah dukungan kepada Mustahik”<sup>42</sup>

Labih lanjut dikatakan:

---

<sup>41</sup> Rasyid Djamak, *wawancara* pada tanggal 18 Maret 2022

<sup>42</sup> Faisal Nazarudin(Pelaksana program kampung zakat) *Dokumen evaluasi Kampung zakat BAZNAS 2018*

“ yang kita sayangkan, bahwa tidak semua penerus jabatan dapat melaksanakan kegiatan yang dilakukan sebelumnya, tentu ada faktor lain yang tidak penulis ketahui. Tetapi yang jelas kuncinya terdapat di dukungan pemerintah yang berwenang”<sup>43</sup>

3. Dana yang harus tersedia dan terlaksana secara terus menerus.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala KUA Kota Padang (tahun 2018).

“ salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kampung zakat yaitu adanya dana kegiatan yang dipersiapkan langsung oleh BAZNAS melalui pendistribusian zakat. Jika bukan karena dana BAZNAS tersebut kegiatan ini tidak akan jalan, sebab tidak ada dana lain yang bias digunakan untuk melanjutkan program. Terbukti sejak Bapak Bupati DR. A. Hijazi (2018) meminta peran serta BAZNAS untuk mendukung kegiatan pesantren dengan mengalokasikan dana untuk Pesantren Al Hijaz Air kati (2018-2019) maka kegiatan kampung zakat kota padang mulai berangsur surut kebelakang”<sup>44</sup>

4. Munculnya Virus covid-19 yang mulai menutupi seluruh kelangsungan kegiatan pembinaan, sebagaimana disampaikan oleh penyuluh Non PNS selaku peserta Da`I kampung zakat.

“ diantara salah satu sebab-sebab yang mempengaruhi kelangsungan Kampung Zakat yaitu mulai munculnya Pandemi Covid 19. Sebab dengan begitu,kami sudah tidak bisa bebas seperti biasanya. Sehingga kita hanya terdiam tanpa bisa beraktifitas mendampingi masyarakat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan”<sup>45</sup>

“ Alhamdulillah pak KUA kami ini pak aktif dan beiau hadir langsung mengawasi, jadi teman – teman di Penyuluh Non PNS yang ada di KUA Kota Padang dipaksa untuk ikut serta berperan secara aktif mendampingi masyarakat, sehingga keberadaan pak KUA sangat berpengaruh atas jalannya kegiatan ini, namun setelah beliau sudah tidak ada ditambah dengan covid mulai menyebar, kegiatan kami semua dihentikan entah sampai kapan”<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> ibid

<sup>44</sup> Bulkis,(kepala KUA Kota Padang 2018) *Wawancara*, pada tanggal 18 Maret 2022,

<sup>45</sup> Ratih bulqis( Majelis Dai Kampung Zakat) *wawancara*, pada 18 Maret 2022,

<sup>46</sup> Yos sudarso (Majelis Dai Kampung zakat) *Wawancara*, pada tanggal 18 maret 2022,

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis membagi atas 2 (dua) faktor. Faktor yang menunjang terlaksananya program kampung zakat dan faktor penghalang.

1. Faktor penunjang keberhasilan program:

a. Adanya dukungan penuh dari Camat Kota Padang.

Dukungan penuh seorang camat menjadi satu poin yang sangat menentukan. Bagaimana sulitnya suatu program akan dilaksanakan, jika tidak didukung oleh pejabat pemerintahan, baik Bupati, Camat, bahkan seorang Kepala desa. Ini juga yang penulis lihat di kecamatan Kota Padang.

b. Adanya keaktifan Kepala KUA Kota Padang

Dukungan kedua yang sangat menentukan, yaitu peran aktif seorang Kepala Urusan Agama ( KUA). Seorang Ulama yang mendampingi Umara` menjadi sepasang kekuatan yang sangat menentukan keberhasilan Kampung zakat. Dukungan ini dapat dilihat dalam :

c. Kesungguhan kepala KUA dalam mendampingi hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS, baik sosialisasi, monitoring sampai kepada eksekusi setiap bantuan yang diberikan

d. Keikutsertaan kepala KUA dalam mengambil bagian sebagai penanggung jawab lapangan. Sehingga walaupun petugas BAZNAS sedang tidak ada di lokasi, maka seorang KUA dapat hadir menggantikan posisi BAZNAS.

- e. Terlibatnya seluruh staf KUA dan yang terpenting yaitu tenaga Penyuluh non PNS yang berada dibawah tanggung jawab wilayah Kota Padang.
- f. Adanya peran serta para penyuluh non PNS yang ada di KUA Kota Padang yang terlibat secara langsung sebagai Majelis Dai kampung zakat

2. Faktor penghambat :

- a. Jauhnya lokasi kampung zakat, sehingga realtif memberi kesulitan bagi siapapun untuk berkunjung kelokasi.
- b. Pergantian KUA dan Camat Kota Padang.

Faktor yang tak kalah beratnya adalah ketika masa jabatan kepala KUA dan Pak Camat sudah harus segera berganti dengan pejabat lain. Hal ini sangat mempengaruhi jalannya program kampung zakat.

- c. Pengalihan dana pembinaan BAZNAS Rejang lebong untuk pembinaan pondok pesantren baru di air Kati. ( pontren Alhijaz Tebu Ireng Air Kati)
- d. Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan juga ikut andil menjadi penghambat berkembangnya kegiatan Kampung zakat. Dengan dana yang juga terbatas, BAZNAS akhirnya menjadikan pontren al Hijaz sebagai prioritas

utama, sehingga berangsur angsur kegiatan kampung zakat mulai tidak mendapatkan prioritas.

e. Memasuki awal pandemi covid

Memasuki masa akhir evaluasi dan seyogyanya persiapan menuju program berikutnya, akan tetapi setelah datangnya pandemic Covid-19, akhirnya seluruh kegiatan lapangan dihentikan. Hal ini berjalan sampai akhir tahun 2021. Kampung zakat yang berada di Kecamatan kota padang sudah harus berjalan sendiri dengan kondisi yang belum siap untuk tegak mandiri.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam mengkaji pengaruh program kampung zakat di Kampung zakat kecamatan Kota Padang, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program kampung zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Rejang Lebong mencakup bidang pembinaan pendidikan, pembinaan kewirausahaan dan pembinaan keagamaan.
2. Program kegiatan pembinaan keagamaan, terangkum dalam pembinaan Majelis Ta`lim, pembinaan Muballigh zakat dan pembinaan UPZ Masjid telah memberikan pengaruh atas pelaksanaan nilai-nilai keagamaan masyarakat mustahiq zakat.
3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program adalah adanya perhatian dan kepedulian serius dari semua pihak, baik pihak pemerintah Desa dan Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA), para penyuluh agama dan semua pihak yang bertindak sebagai mitra, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaksanaan program kampung zakat.

## **B. Saran**

Selaku peneliti, penulis meyakini bahwa yang sempurna hanyalah Allah SWT, sehingga masukan, kritik dan saran menuju kebaikan adalah bagian dari kesempurnaan. Dan penulis telah melaksanakan usaha semaksimal mungkin dalam rangka merasakan langsung apa yang telah dilaksanakan dan apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Padang. Sehingga Skripsi ini tidak hanya menjadi sebuah karya ilmiah belaka, akan tetapi jauh diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan semua pihak, baik pihak kampus, masyarakat dan terkhusus kepada BAZNAS Rejang Lebong. Bahwa semoga kegiatan kampung zakat ini tetap menjadi prioritas distribusi, yang dapat dilaksanakan didaerah yang lain, terkhusus untuk daerah-daerah yang terkatagori minim sentuhan dakwah. Sehingga dengan adanya program ini, akan dapat memberikan warna Islami yang lebih nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen Agama RI,*Alqur`an Terjemahan* (Jakarta : Diponegoro,2005)
- Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong *Rencana Strategi pendistribusian*,Tahun 2015-2020
- Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong, Profil kampung zakat,*Dokumen bidang Distibusi zakat*, 2018
- Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong,*Profil dan Standar Operasional BAZNAS ( 2020-2025 )*
- Dadang Ahmad,*Sosiologi Agama*(Bandung:Remaja Rosdakarya,2002)
- Didin hafiduddin, *Fiqih zakat Indonesia* (Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta:2015)
- Gunawan Sumodiningrat,*Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamat Sosial* ( Gramedia Pustaka, Jakarta,1999)
- Hakim Rahmad, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadanedia Group, 2020)
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1998)
- Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam,Direktorat pemberdayaan zakat,*Kompilasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat* (2015)
- Kementerian Agama Ri,Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat,*Membangun Peradaban Zakat Nasional*,( Jakarta, 2015)
- Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,( Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya 2007)
- Marzuky, *Metodologi Riset* ( Jogjakarta:Uii Pres,2000)
- Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Manajemen Zakat,Prinsip dan Praktek Pemberdayaan Ekonomi* (Ciputat:Wahana Kardofa,FAI,UMJ, 2012)
- Rahayu, Lin Tri, Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi danWawancara* (Malang: Bayu Media, 2004)

Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung, Alfabeta, 2010)

Supranto, Johannes, *Sampling dalam Auditing*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),

Totok Mardikanto, *Komunikasi Pembangunan—Acuan Bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan* (Surakarta: UNS Press, 2010)

Supardi, *Dakwah Islam Dengan Pengembangan Masyarakat Desa* (Bandung: MadarMaju, 1987)

Yusuf Qhardhawi, *Fiqih zakat*(Beirut,Muassasah Risalah,1999)

<https://kbbi.web.id/konsumtif>, diakses pada 28 Februari 2020, pukul 16.00 wib

<https://kbbi.web.id/produktif>, diakses pada 28 Februari 2020, pukul 16.00 wib

<https://rejanglebongkab.bpps.go.id>, diakses pada 2 Maret 2020, pukul 13.00 wib

<https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/501705> kota padang perdana buka kampung-zakat, diakses pada 29 Februari 2020, pukul 16.00 wib

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/kampung-zakat-program-memandirikan-desa>, diakses pada 2 Maret 2020, pukul 09.00 wib

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Data informan

Nama :  
Umur :  
Jenis kelamin :  
Jabatan :  
Alamat :

#### Data pertanyaan

1. Tentang BAZNAS
  - a. Apakah yang diketahui tentang program BAZNAS ?
  - b. Apakah yang diketahui tentang Distribusi BAZNAS ?
  - c. Apakah program-program BAZNAS itu ?
  - d. Apakah sifat program bantuan ?
  
2. Tentang Kampung zakat
  - a. Apakah yang diketahui tentang kampung zakat ?
  - b. Apa sajakah program kampung zakat itu ?
  - c. Sudahkah program berpengaruh terhadap keagamaan penerima bantuan ?
  - d. Sejauhmana pengaruh keberhasilan program kampung zakat secara keseluruhan ?
  
3. Tentang saran dan masukan
  - a. Tentang program kampung zakat
  - b. Tentang program BAZNAS
  - c. Harapan kedepan

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN OBSERVASI**

Hari               :  
Tanggal           :  
Lokasi             :

**Hal yang di obserfasi**

1. Pengamatan tentang pusat lokasi Kampung Zakat
  
2. Pengamatan tentang aktifnya Masjid
  
3. Pengamatan tentang aktifitas dai Kampung Zakat
  
4. Pengamatan Majelis Ta`lim Masjid
  
5. Pengamatan tentang prilaku masyarakat sekitar kampung zakat
  
6. Pengamatan tentang aktifitas sehari-hari penerima bantuan zakat

## **LAMPIRAN**

### **PEDOMAN DOKUMENTASI**

Hari :  
Tanggal :  
Lokasi :

#### **Hal yang didokumentasikan**

1. Mlihat dokumen SK pengurus BAZSNAS
2. Apasajakah Dokumentasi sejarah pembentukan Kampung Zakat
3. Bagaimanakah Dokumentasi Profil kampung zakat BAZNAS
4. Bagaimakah keaktifan laporan kegiatan Kampung Zakat
5. Adakah Foto-foto kegiatan
6. Adakah Video kegiatan
7. Apasajakah berita yang digunakan dalam media sosial

## FOTO KEGIATAN



Keterangan gambar ; dokumentasi acara pembinaan Majelis dai dan sosialisasi kampung zakat bersama FUAD TV





Keterangan gambar ; dokumentasi acara pembinaan Majelis Ta'lim dan usaha kecil kampung zakat

**KEMENTERIAN AGAMA**  
KANTOR WILAYAH BENGKULU

ALAMAT | FORM KONTAK | SITE MAP | RSS FEED | DUNAS

HOME | PROFIL | PUBLIK | INTERNAL | KEHLIAKAN | TERJEMAH | KUB | E-HUMAS | SPAK | UNDIR

## KUA Kecamatan Kota Padang RL Salurkan Zakat Kepada Dhuafa

15 Maret 2017 | Dwi Aji Raharjo, M.I Kom

**Bangkitor (Wimas) 75/03** - Zakat menyelamatkan si kaya dari neraka, dan si miskin dari kekufuran. Ungkapan ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa keafkiran/kemiskinan bisa menyebabkan manusia menjadi kafir. Karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong (RL) menyalurkan zakat kepada fakir miskin atau dikenal dengan istilah dhuafa (kaum lemah).

Penyaluran zakat tersebut dilakukan melalui kerjasama antara Kamenag RL dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Zakat diambil dari gaji para ASN Kamenag RL. Kemudian zakat diserahkan oleh Kamenag RL kepada Baznas guna disalurkan kepada dhuafa.

KUA Kecamatan Kota Padang hingga saat ini dipercaya oleh Baznas sebagai penyalur zakat. Karena, Kecamatan Kota Padang lokasinya jauh dari Kantor BAZNAS sehingga tidak memungkinkan bagi dhuafa untuk menjemput zakat.

Kepala KUA Kota Padang RL, Bulki, S.Th.I, MHI mengatakan masih banyak dhuafa di wilayah kerjanya. Akan tetapi, mereka belum bisa disantuni seluruhnya. Karena, dana zakat masih tergolong sedikit. Hal ini dikarenakan antusias umat Islam RL untuk berzakat melalui Baznas masih rendah. Saat ini dana zakat yang terkumpul sebagian besar diambil dari zakat profesi para ASN.

Hingga tahun 2017 ini baru 26 dhuafa Kota Padang RL yang mendapat santunan. Angka tersebut jauh lebih kecil dari jumlah dhuafa yang ada di Kecamatan Kota Padang. Maka kita terlebih dahulu melakukan seleksi atau memilih mana dhuafa yang kondisinya paling memprihatinkan. Selanjutnya kita usulkan nama-nama dhuafa tersebut kepada Baznas RL untuk diberikan dana konsumtif, paper Bulki pada Jumat (10/03) di KUA, Kota Padang RL. (Bulki)

Redaktur : H. Roly G

Urusan Agama Islam dan Syariah 353

Bagikan :

**Pengumuman**

- 07 DES 2021** - Imbuan Tata Kelola Birokrasi, Pengendalian Kualitas dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- 14 OKT 2021** - Pengumuman Pelaksanaan Tes Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 13 OKT 2021** - Penyempulan Surat Edaran Menteri Agama RI No.29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan di Masa Pandemi Corona Virus
- 29 JUN 2021** - Pengumuman ... (Selamatan Penyuluh Agama Katolik Non PNS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
- 08 APR 2021** - Undangan Pembinaan Komit Pemberantasan Korupsi (KPK) RI

Lihat Lainnya >

**Berita Terbaru** | Berita Populer | Opini

- Bazar DWP Kanwil Kemenag Bengkulu, Gulai Dusun, Jeddah
- 11 Maret 2022 | 0: 44
- Tinjau Sirene Prasana MTsN 1 Bengkulu Selatan, Kanwil Agama Kota Tindak Lanjut
- 11 Maret 2022 | 0: 10
- Mtqta 1 Bengkulu Selatan Gelar Rapat Paralel Ujian Madrasah
- 11 Maret 2022 | 0: 5
- Ditutupi Kanwil, ASN Diminta Misi 5 Kapasitas Perkuat MB
- 10 Maret 2022 | 0: 249
- Kakanwil Hadiri Pesta Sembur Kajet Bengkulu
- 04 Maret 2022 | 0: 74

**Daerah**

Provinsi Bengkulu | Kota Bengkulu | Bengkulu Utara

Bengkulu Selatan | Bengkulu Tengah | Kepahiang

Mukomuko | Rejang Lebong | Lebong | Seluma

Kaur

**Majalah**

**IDAFARAN**

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH BENGKULU

ALAMAT | FORM KONTAK | SITE MAP | RSS FEED | DUMAS

HOME | PROFIL | PUBLIK | INTERNAL | KEHLIAKAN | TERKINI | KUB | E-HUMAS | SPAK | UNDUH

## KUA Kota Padang RL Sukseskan Program Baznas

27 Februari 2018 | Dwi Aji Raharjo, M.I.Kom



Rejang Lebong (Inmas) — Demi kelancaran distribusi zakat di wilayah terpencil, maka Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong (RL) mempercayai pendistribusian zakat kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang RL. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Pendistribusian Baznas RL, Falsal Nazaruddin.

Mengingat kecamatan Kota Padang jauh dari Ibu Kota Kabupaten, maka kami mohon kepada KUA Kota Padang agar mau bekerjasama dalam pendistribusian zakat kepada para mustahik. Semoga kerjasama ini semakin meningkatkan pelayanan Baznas dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik, jelas Falsal di Kantor Baznas RL beberapa waktu lalu.

Kepala KUA Kota Padang, Bulki, S.Th.I, MHI mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Baznas RL untuk menyalurkan zakat sekaligus mensosialisasikan program Baznas RL kepada masyarakat. KUA Kota Padang juga siap memberdayakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di desa dan kelurahan.

Bulki menegaskan bahwa KUA tidak hanya melayani urusan umat Islam terkait pernikahan saja, melainkan urusan lain yang berhubungan dengan agama Islam. Seperti haji, umrah, wakaf, hibah, kemasjidan, produk halal, keimanan umat, pembinaan majelis taklim, keluarga sakinah, diskusi seputar hukum Islam, dan lain-lain.

Kami berharap warga tidak hanya datang ke KUA untuk mendaftar nikah saja, melainkan juga untuk urusan lain yang berkaitan dengan agama Islam. Kami siap melayani masyarakat dalam memberdayakan umat, tandas Bulki. (Dhan)

Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf 317

Bagikan :

Berita Terkait

### Pengumuman

- 07 DES 2021: Imbauan Tata Kelola Birokrasi, Pengendalian Gratifikasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- 14 OKT 2021: Pengumuman Pelaksanaan Tes Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 13 OKT 2021: Penyempitan Surat Edaran Menteri Agama RI No.29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan di Masa Pandemi Corona Virus
- 29 JUN 2021: Pengumuman ... Rekrutmen Penyuluh Agama Katolik Non PNS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 08 APR 2021: Undangan Pembinaan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) RI

Lihat Lainnya >

### Berita Terbaru

- Bazar DWP Kanwil Kemenag Bengkulu, Gelar Duan Jeddah
- Tinjau Sarana Prasarana MTsN 1 Bengkulu Selatan, Kanwil Segara Kita Tindak Lanjut
- MTsN 1 Bengkulu Selatan Gelar Rapat Persiapan Ujian Madrasah
- Ditutupi Kalenwil, ASN Diminta Miliki 5 Kapasitas Perkuat MB
- Kalenwil Hadiri Pesta Sambut Kajati Bengkulu

### Daerah

- Provinsi Bengkulu
- Kota Bengkulu
- Bengkulu Utara
- Bengkulu Selatan
- Bengkulu Tengah
- Kepahang
- Malcomula
- Rejang Lebong
- Labong
- Seluma
- Kaur

### Majalah

Sumber : <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/454765-kua-kota-padang-rl-dipercaya-baznas-sebagai-penyalur-zakat>

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH BENGKULU

ALAMAT | FORM KONTAK | SITE MAP | RSS FEED | DUMAS

HOME | PROFIL | PUBLIK | INTERNAL | KEHLIAKAN | TERKINI | KUB | E-HUMAS | SPAK | UNDUH

## KUA Kota Padang RL Dipercaya BAZNAS Sebagai Penyalur Zakat

09 Februari 2017 | Dwi Aji Raharjo, M.I.Kom



Bengkulu (Informasi dan Humas) 09/02 — Demi kelancaran distribusi zakat di wilayah terpencil, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong (RL) mempercayai pendistribusian zakat kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotapadang RL. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Baznas RL, Drs. H. Rasyid Djamak kepada Kepala KUA Kotapadang, Bulki, S.Th.I, MHI.

Mengingat kecamatan Kotapadang jauh dari Ibu Kota Kabupaten, maka kami mohon kepada KUA Kotapadang agar mau bekerjasama dalam penyaluran zakat kepada para mustahik. Semoga kerjasama ini semakin meningkatkan pelayanan BAZNAS dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik, jelas Rasyid Djamak pada pagi Senin (06/02) di Kantor BAZNAS RL.

Kepala KUA Kotapadang, Bulki, S.Th.I, MHI mengatakan siap bekerjasama dengan BAZNAS RL untuk menyalurkan zakat sekaligus mensosialisasikan program BAZNAS RL kepada masyarakat. KUA

### Pengumuman

- 07 DES 2021: Imbauan Tata Kelola Birokrasi, Pengendalian Gratifikasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- 14 OKT 2021: Pengumuman Pelaksanaan Tes Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 13 OKT 2021: Penyempitan Surat Edaran Menteri Agama RI No.29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan di Masa Pandemi Corona Virus
- 29 JUN 2021: Pengumuman ... Rekrutmen Penyuluh Agama Katolik Non PNS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 08 APR 2021: Undangan Pembinaan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) RI

Lihat Lainnya

### Berita Terbaru

- Bazar DWP Kanwil Kemenag Bengkulu, Gelar Duan Jeddah
- Tinjau Sarana Prasarana MTsN 1 Bengkulu Selatan, Kanwil Segara Kita Tindak Lanjut
- MTsN 1 Bengkulu Selatan Gelar Rapat Persiapan Ujian Madrasah
- Ditutupi Kalenwil, ASN Diminta Miliki 5 Kapasitas Perkuat MB

Sumber : <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/502605-kua-kota-padang-rl-sukseskan-program-bazas>

**KEMENTERIAN AGAMA**  
KANTOR WILAYAH BENGKULU

ALAMAT | FORM KONTAK | SITE MAP | RSS FEED | DUNIAS

HOME | PROFIL | PUBLIK | INTERNAL | KEBLIAKAN | TERORIS | KUB | E-HUMAS | SPAK | UNDUR

## Baznas Rejang Lebong Salurkan Bantuan Ke Masjid Kota Padang

08 Januari 2018 | Jaja Sudarno, M.Si



**Rejang Lebong (Inmas)**- Bantuan perahapan Masjid Al-Muhammadin Renah Kandis Desa Derati Kota Pada Rejang Lebong, pada hari Jumat (5/1) lalu yang diberikan oleh pihak Baznas Rejang Lebong melalui Camat Kota Padang Rejang Lebong Jondrik, S.Sos, MM yang didampingi oleh PAI Non PNS KUA Kota Padang Ratih Bulgis.

Sebagai salah satu perangkat pemerintahan di Kecamatan Kota Padang, Kepala KUA Kota Padang Bulgis, S. Th. I. MHI juga menjelaskan, bahwa bantuan tersebut merupakan program Baznas Rejang Lebong dalam membangun Masjid- Masjid yang ada di Rejang Lebong, yang salah satunya Masjid Al-Muhammadin Renah Kandis Desa Derati Kota Padang.

"Sebagai salah satu perangkat pemerintahan yang ada di Kecamatan Kota Padang, saya mengucapkan terimakasih atas bantuan perahapan Masjid ini nantinya pasti akan sangat bermanfaat dan akan dipergunakan dengan sebaik mungkin," sampainya.

Bantuan senilai Rp 4 juta tersebut, diharapkan dapat membangun Masjid Al-Muhammadin Renah Kandis Desa Derati Kota Padang menjadi salah satu masjid yang menjadi pusat peribadatan umat muslim yang ada di sana.

"Dengan adanya kenyamanan, pasti beribadah semakin khusuk, disini kita harapkan juga dengan adanya bantuan ini, semua proses pembangunan akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu," tandasnya. (Azizah).

Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf 482

Bagikan :

[Facebook](#) [Twitter](#) [WhatsApp](#)

### Berita Terkait



### Pengumuman

- 07 DES 2021** Imbauan Tata Kelola Birokrasi, Pengendalian Greffikol dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- 14 OKT 2021** Pengumuman Pelaksanaan Tes Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 13 OKT 2021** Penyempitan Surat Edaran Menteri Agama RI No.29 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan di Masa Pandemi Corona Virus
- 29 JUN 2021** Pengumuman...J Rekrutmen Penyuluh Agama Katolik Non PNS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- 08 APR 2021** Undangan Pembinaan Komtal Pemberantasan Korupsi (KPK) RI

Lihat Lainnya >

### Berita Terbaru

- Bazar DWP Kanwil Kemenag Bengkulu, Galat Duaun Jadi Idola**  
11 Maret 2022 | 0- 44
- Tinjau Sarana Prasarana MTsN 1 Bengkulu Selatan, Kanwil Segera Kita Tindak Lanjut**  
11 Maret 2022 | 0- 10
- MTsN 1 Bengkulu Selatan Gelar Rapat Persiapan Ujian Madrasah**  
11 Maret 2022 | 0- 5
- Ditutupi Kanwil, ASN Diminta Miliki 5 Kapasitas Perkuat MB**  
10 Maret 2022 | 0- 219
- Kakanwil Hadiri Plesah Sambut Kajati Bengkulu**  
09 Maret 2022 | 0- 74

### Daerah

- Provinsi Bengkulu
- Kota Bengkulu
- Bengkulu Utara
- Bengkulu Selatan
- Bengkulu Tengah
- Kepahiang
- Mukomuko
- Rejang Lebong
- Lebong
- Seluma
- Kaur

### Majalah



Sumber : <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/471043-kua-kecamatan-kota-padang-rl-salurkan-zakat-kepada-dhuafa>